



Salinan

PUTUSAN

NOMOR 4/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RANUDDIN ASANI, SE. BIN ALM. ABDULLAH SANI;**
Tempat Lahir : Aceh Barat ;
Umur/Tanggal Lahir: 51 tahun / 01 Februari 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ds. Suka Jaya Kec Simeulue Timur Kab Simeulue
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS/Komisaris CV Alafan Mandiri;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, tanggal 15 November 2017 No. Print-244 / N.1.23 / Ft.1/11/2017, terhitung sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 04 Desember 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, tanggal 22 November 2017, Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN-BNA, terhitung sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 09 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 08 April 2018 sampai dengan tanggal 06 Juni 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. IRVAN MAULANA, S.H., 2. EMIL HAKIM, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office IRVAN MAULANA, S.H., & PARTNER, yang beralamat di Jalan T. P. Polem Komp. BP4 Lama No. 17, Gp Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Nomor W1-U1/80/HK.01/XII/2017 pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 3 April 2018 Nomor 4/PEN.PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA, serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 5 Maret 2018 Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum tanggal 15 Nopember 2017 No.Reg Perkara .PDS:01/Ft.2/SML/11/2017 dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Ranuddin Asani, SE Bin Alm Abdullah Sani selaku Komisaris CV.Alafan Mandiri dan sdr.EG Yareng Susno selaku Direktur Cv.Alafan Mandiri (berkas perkara terpisah) berdasarkan Surat Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah No.71 tanggal 09 November 2001 tentang Perseroan Komanditer "CV Alafan Mandiri", pada bulan Oktober 2010 s/d Desember 2010 dan bulan Agustus 2012 s/d Desember 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun 2010 dan tahun 2012, bertempat di kantor Sekretariat Daerah Pemkab Simeulue Jl. Tgk.Diujung Sinabang Kec.Simeuleu Timur Kab.Simeuleu atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, **baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri melakukan beberapa**

Halaman 2 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dengan total kerugian Negara sejumlah Rp.261.077.124.49,- (dua ratus enam puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh empat rupiah empat puluh Sembilan sen) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Sekertaris Daerah Kab Simeulue melanjutkan pembangunan Kantor Camat Simeulue yang tidak selesai dalam tahun anggaran 2007 melalui dana yang bersumber dari dana alokasi khusus dengan No. DPA : 1.20.03.01.99.09.5.2 tanggal 18 Desember 2010 dengan nilai Rp. 266.451.946.00- (dua ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh satu sembilan ratus empat puluh enam rupiah), selanjutnya berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Sekertaris Daerah Kab Simeulue mengadakan lelang lanjutan pembangunan Kantor Camat Simeulue Barat dengan menggunakan sistim pemilihan langsung dengan metode pascakualifikasi.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pembangunan di wilayah Kab Simeulue TA. 2010 yang diantaranya pembangunan lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat, Pemerintah Kab Simeulue melalui Sekertariat Kab Simeulue telah menetapkan beberapa surat Keputusan yaitu sebagai berikut:
 1. Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 013 tahun 2010 tanggal 8 januari tahun 2010 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu (Khusus Gaji) dan Pengelola Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue ditetapkan Sdr. Drs. Mohd. Riswan R sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, serta Sdr. Dedi B Devayan ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue
 2. Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 040 tahun 2010 tanggal 26 januari 2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2010 ditetapkan Sdr. Ocktov Razoki Marinir,



S.STP. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang kegiatannya adalah Pembangunan Gedung Kantor.

3. Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 075 Tahun 2010 tanggal 10 Februari 2010 ditetapkan Panitia Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010 dengan susunan sebagai berikut:

N o	Nama	Jabatan
1.	M. YUSUF, HA	Ketua
2.	MULYADINSYAH	Sekretari s
3.	MISWAR, S	Anggota
4.	ADE FANO	Anggota
5.	ZULFADLI	Anggota
6.	MUHARMANSYAH	Anggota

- Bahwa CV Alafan Mandiri yang didirikan berdasarkan akta pendirian perseroan komanditer akta notaris nomor 71 tanggal 09 Nopember 2001 dengan notaris an.sdr.Azhar Ibrahim SH dengan kepengurusan sdr.EG.Yareng Susno sebagai Direktur, sdr.Armansah sebagai Wakil Direktur dan Terdakwa sebagai Komisaris, pada tanggal 13 September 2010 dinyatakan sebagai pemenang pelaksana pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat dengan nilai kontrak Rp. 197.500.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus rupiah), sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku komisaris berdasarkan akta notaris tersebut adalah berhak untuk mengawasi jalannya Perseroan dan mendapatkan keterangan-keterangan tentang Perseroan dan pekerjaannya serta memeriksa buku-buku, bukti-bukti, gedung dan tempat lain yang dipergunakan untuk kepentingan perseroan untuk keperluan mana para persero pengurus harus memberi kesempatan dan bertanggung jawab sampai jumlah modal yang dimasukkan kedalam perseroan ini, sebagaimana diatur pasal 7 akta pendirian perseroan komanditer Cv.Alafan Mandari akta notaris nomor 71 tanggal 09 Nopember 2001 dengan notaris an.sdr.Azhar Ibrahim, SH.
- Bahwa pada tanggal 02 oktober 2010 ditandatangani surat perjanjian kerja Nomor : 050/658/2010 tentang kegiatan pembangunan lanjutan Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Simeulue Barat senilai Rp. 197.500.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) antara sdr. Mohd Riswan R selaku PA pada Sekertariat Daerah Kab Simeulue dengan Sdr Eg. Yareng Susno selaku Direktur CV Alafan Mandiri, waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 180 (seratus delapan puluh hari terhitung mulai 02 oktober 2010 s/d 30 desember 2010 dengan waktu pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung mulai 30 desember 2010 s/d 28 juni 2011

- Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat Tahun Anggaran 2010 tidak disertai Kontrak Pengawasan. Dalam Surat Pernyataan bermaterai Rp.6000 tanggal 28 Januari 2016, Sdr. Riko Yuansyah (Inspector CV Sasana Karya) menyatakan bahwa Kontrak Pengawasan Pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat Tahun Anggaran 2010 tidak dibuat/dikeluarkan/diterbitkan, namun tetap melakukan pengawasan terhadap Pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat, hanya berdasarkan beban moral selaku Konsultan Pengawas, serta pengawasan yang dilaksanakan tersebut tidak ada perikatan kontrak dan tidak melakukan penarikan/realisasi keuangan dalam bentuk apapun. Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian kerja Pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010 Nomor: 050/658/2010 tanggal 02 Oktober 2010 Pasal 3 “untuk melaksanakan pengendalian/supervise (Pengawasan Teknis) terhadap pelaksanaan di lapangan, Pihak Pertama akan menunjuk Tim Pengawas atau Direksi Teknis yang namanya dinyatakan secara tertulis oleh Pihak Pertama”
- Bahwa Terdakwa selaku komisaris perusahaan CV.Alafan Mandiri melakukan pengawasan secara langsung dilapangan terhadap pekerjaan pembangunan lanjutan kantor camat simeulue barat, serta Terdakwa bersama sama dengan sdr. EG Yareng Susno membuat dan menyiapkan dokumen persyaratan setiap termin pencairan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 001/BAPP/2010, tanggal 13 Desember 2010 tentang progres fisik telah mencapai 100% sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan fisik, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 002 /BAPK/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang presentase tingkat penyelesaian pekerjaan telah mencapai sejumlah 100% yang selanjutnya ditandatangani oleh sdr.EG.Yareng Susno selaku Direktur, selanjutnya Terdakwa menjumpai sdr.Riko Yuansyah selaku Konsultan Pengawas dengan mengatakan “ Ko..tolong tekanlah karena mau tutup anggaran sisa kerja dikit lagi itu nanti akan saya selesaikan” kemudian dijawab oleh sdr. Riko Yuansyah “kalau memang ada etiked baik

Halaman 5 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang, ngak masalah, tapi tergantung Tim PHO lalu sdr.Riko Yuansyah menyetujui menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100%, Nomor 002/BAKP/2010 yang diketahui/disetujui oleh Sdr. Drs. Mohd. Riswan R.selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang menjumpai PPTK pembangunan lanjutan kantor camat simeulue barat sdr. Ocktof Razoki Marinir, SIP untuk menandatangani Laporan Progres Fisik 100% dengan mengatakan “pekerjaan ini sudah selesai, tolong ditandatangani , kemudian dijawab oleh sdr.Ocktof Razoki Marinir “ ini kita cek dulu ke lapangan” yang selanjutnya dijawab oleh Terdakwa “o iya boleh” selanjutnya sdr.Ocktof Razoki Marinir menandatangani laporan progres fisik 100% tersebut. Setelah itu PPTK sdr.Ocktof Razoki Marinir menyerahkan dokumen kepada sdr.Dedi B Devayan selaku Bendahara Pengeluaran pekerjaan pembangunan lanjutan kantor camat simeulue barat untuk dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pertaman Pekerjaan (PHO) Nomor 03/PHO/2010 tanggal 13 Desember 2010, telah dilakukan penyerahan pekerjaan dari pihak kedua (CV Alafan Mandiri) kepada pihak pertama (Pengguna Anggaran) yang ditandatangani oleh sdr EG. Yareng Susno (Direktur CV Alavan Mandiri) selaku pihak kedua dan sdr . Mohd. Riswan R (PA) selaku pihak pertama.
- Bahwa setelah Bendahara pengeluaran sdr Dedi B Devayan menerima dokumen permohonan pencairan pembangunan Kantor Camat Simeulue Barat TA. 2010 yang dilampiri dengan tanda penerimaan/kuitansi, berita acara pembayaran, surat pernyataan tanggung jawab belanja, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tentang progres fisik telah mencapai 100% sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan fisik, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tentang presentase tingkat penyelesaian pekerjaan telah mencapai sejumlah 100%, Berita Acara Penyerahan Pekerjan Pertama Pekerjaan (PHO) tentang telah dilakukan pekerjaan kepada pihak pertama, Laporan hasil monitoring panitia pemeriksa hasil pekerjaan kontruksi tentang hasil pemeriksaan fisik dilapangan sejumlah 100% dari nilai kontrak yang kesemuanya dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh Kontraktor (sdr.EG.Yareng Susno), PPTK (sdr. Ocktof Razoki Marinir) dan Konsultan Pengawas (sdr.Riko Yuansyah), selanjutnya saksi Dedi B Devayan selaku bendahara mencetak SPP (Surat Perintah Membayar) kemudian SPP tersebut diambil oleh Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa membawa SPP berikut lampirannya untuk di

Halaman 6 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh saksi sdr Oktov Razoki Marinir (PPTK), setelah SPP ditandatangani oleh saksi sdr Oktov Razoki Marinir (PPTK) kemudian dokumen tersebut diserahkan ke KPA untuk di terbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) dan serahkan ke bagian keuangan (dinas pengelolaan keuangan daerah kab.simeulue) untuk selanjutnya diterbitkan Sp2D;

- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan lanjutan kantor camat simeulue barat telah dibayarkan 100% (seratus persen) kepada kontraktor pelaksana Cv.Alafan Mandiri melalui Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri Cab.Simeulue An.CV.ALAFAN MANDIRI dengan no rekening : 0240059788, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran I (pertama) sejumlah Rp.151.960.744,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) berdasarkan :

- SPP Nomor : 1.20.03/675/LS-PUM/2010 tanggal 20 Desember 2010.
- SPM Nomor : 930/569/PUM-LS-Setda/2010, tanggal 21 Desember 2010.
- SPPD Nomor : 4635/UP/TU/GU/Nihil/BTL/LS/2010/ tanggal 31 Desember 2010.

2. Pembayaran ke II 100% sejumlah Rp.15.196.074,- (lima belas juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah) berdasarkan :

- SPP Nomor : 1.20.03/676/LS-PUM/2010 tanggal 20 Desember 2010.
- SPM Nomor : 930/570/PUM-LS/Setda/2010 tanggal 21 Desember 2010.
- SPPD Nomor : 4636/UP/TU/GU/Nihil/BTL/LS/2010 tanggal 31 Desember 2010.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 001/BAPP/2010, tanggal 13 Desember 2010 tentang progres fisik telah mencapai 100% sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan fisik.
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 002 /BAPK/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang presentase tingkat penyelesaian pekerjaan telah mencapai sejumlah 100%.
- Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Pekerjaan (PHO) nomor : 03/PHO/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang telah dilakukan pekerjaan kepada pihak pertama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan hasil monitoring panitia pemeriksa hasil pekerjaan kontruksi nomor : 050/pemb.053/PPP/2010 tanggal 15 Desember 2010 tentang hasil pemeriksaan fisik dilapangan sejumlah 100% dari nilai kontrak,
- 3. Tahap III (ratensi 5%) sejumlah Rp.7.997.934,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan :
 - SPP Nomor : 930/652/PUM-LS-Setda/2010 tanggal 31 Desember 2010.
 - SPPD Nomor : 5418/UP/TU/GU/Nihil/BTL/LS/2010 tanggal 31 Desember 2010.
- 4. Tahap IV sejumlah Rp.799.794,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus) berdasarkan SPPD Nomor 5419/UP/TU/GU/Nihil/BTL/LS/2010 tanggal 31 Desember 2010.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Henny Afriani Binti Ridwan (Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab Simeulue) untuk mengambil Bylyet Giro selanjutnya setelah tedakwa mendapatkan Bilyet Giro atas masing-masing Sp2d Terdakwa membawanya ke Bank Aceh untuk selanjutnya diteruskan ke Bank Syariah Mandiri guna dilakukan pemindahbukuan ke Rek CV Alavan Mandiri No. Rek 0240059788 an. Eg. Yareng Susno (Direktur CV. Alafan Mandiri);
- Bahwa setelah pembayaran atas pekerjaan pembangunan kantor camat Simeulue Barat Ta. 2010 masuk ke dalam rek. Rek 0240059788 an. Eg. Yareng Susno (Direktur CV. Alafan Mandiri) Terdakwa melakukan transaksi keuangan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penarikan Tunai
 - Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 26 januari 2011
 - Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 28 januari 2011
 - b. Tranfer ke rek No. 0240002001 di Bank Syariah Mandiri untuk keperluan KPR (Kredit Perumahan Rakyat) an. Ranuddin Asani SE dengan rincian tranfer sebagai berikut:
 - Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 januari 2011;
 - Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 28 februari 2017;
 - Rp. 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 28 maret 2011
 - Rp. 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 27 April 2011

Halaman 8 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- c. Debet untuk keperluan pelunasan pembiayaan kredit CV. Alavan Mandiri sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2011
- Bahwa pada tanggal 09 agustus 2015 telah dilakukan penghitungan atau cek fisik lapangan terhadap pekerjaan pembangunan Kantor Camat Simeulue Barat oleh tenaga ahli, PPTK, Konsultan Pengawas dan Kontraktor dari hasil penghitungan ahli ditemukan kekurangan volume pekerjaan sejumlah 63,95% sebagaimana terdapat dalam kontrak dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume Fisik Menurut		Selisih
			Kontrak	Ahli	
I.	Pekerjaan Persiapan				
1	Administrasi, Gambar Pengamanan, P3K	Ls	1,00	1,00	0,00
2	Biaya Mobilisasi	Ls	1,00	1,00	0,00
IV.	Pek.Pasangan & Plesteran				
1	Pasangan batu Transram 1Pc : 2Ps	M2	29,80	0,00	29,80
2	Pasangan batu bata 1Pc : 4Pc	M2	367,50	0,00	367,50
3	Plasteran 1Pc : 2Pc	M2	59,60	0,00	59,60
4	Plasteran 1Pc : 4Pc	M2	0,00	0,00	0,00
5	Plasteran Beton Bertulang 1pc : 3Ps	M2	182,40	0,00	182,40
VIII.	Pekerjaan Lantai				
	Ruangan dan Teras				
4	Lantai Keramik 40x40 cm	M3	201,49	62,61	138,88
5	Lantai Keramik KM/WC 20x20 cm	M2	0,00	1,20	(1,20)
6	Keramik 20x25 cm Meja Beton & Dinding KM/WC	M2	0,00	16,66	(16,66)
IX	Pekerjaan Langit-Langit				



1	Plafont Triplek 3,6 mm Ruang	M2	315,00	164,67	150,33
2	Plafont Triplek 3,6 mm Selasar dan Teras	M2	153,34	92,06	61,28
XI	Pekerjaan Pengecatan				
1	Cat Dinding Tembok (L/D)	M2	1.586,21	667,62	918,59
2	Cat Plafont dan List Plafont	M2	468,34	116,03	352,31
3	Cat Kayu Liplank	M2	35,31	29,79	5,52

- Bahwa pada tahun 2012 Sekertaris Daerah Kab Simeulue kembali melanjutkan pembangunan Kantor Camat Simeulue yang tidak selesai dalam tahun anggaran 2010 melalui dana yang bersumber dari dana alokasi khusus dengan No. DPA : 1.20.03.02.03.5.2 tanggal 16 Februari 2012. dengan nilai Rp. 272.158.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Sekertaris Daerah Kab Simeulue mengadakan lelang lanjutan pembangunan Kantor Camat Simeulue Barat dengan menggunakan sistim pelelangan umum dengan metode pascakualifikasi.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pembangunan di wilayah Kab Simeulue TA. 2012 yang diantaranya pembangunan lanjutan tahap II Kantor Camat Simeulue Barat, Pemerintah Kab Simeulue melalui Sekertariat Kab Simeulue telah menetapkan pihak-pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka pengawasan dan pengendalian pembangunan di wilayah Kab Simeulue dengan menetapkan beberapa surat Keputusan yaitu sebagai berikut:
 1. Surat Keputusan Bupati nomor 045 tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Penunjukan /Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu (Khusus Gaji) dan Pengelola Barang pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kab.Simeule telah ditunjuk sdr. Drs.Naskah Bin



Kamar Sekda Kab.Simeulue selaku PA (Pengguna Anggaran) dan sdr. Zulfadli selaku Bendahara Pengeluaran.

2. Surat Keputusan Bupati Simeulue No : 055/tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kab.Simeulue tahun Anggaran 2012 sdr sdr.Anhar Idris, SE. Ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2012 Berdasarkan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 063 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Sekertariat Daerah Kab Simeulue TA. 2012 telah ditunjuk Tim Panitia Penerima Hasil Perjaan sebagai berikut :

No.	Nama/Pangkat/Golongan	Kedudukan Dalam Panitia	Jabatan
1	Rosdawati, Se Penata Muda (III/a)	Ketua	Staf Bagian Umum Setdakab Kab Simeulue
2	Elly Indriani, SE Penata Muda (III/a)	Sekretaris	Staf Bagian Umum Setdakab Kab Simeulue
3	Bakhtiar Junded, ST Penata Muda (III/a)	Anggota	Staf Bagian Umum Setdakab Kab Simeulue
4	Safrizal	Angota	Staf Bagian Umum Setdakab Kab Simeulue
4	Nurul Furqon	Anggota	Staf Bagian Umum Setdakab Kab Simeulue

- Bahwa CV Alafan Mandiri yang didirikan berdasarkan akta pendirian perseroan komanditer akta notaris nomor 71 tanggal 09 Nopember 2001 dengan notaris an.sdr.Azhar Ibrahim SH dengan kepengurusan sdr.EG.Yareng Susno sebagai Direktur, sdr.Armansyah sebagai Wakil Direktur dan Terdakwa sebagai Komisaris, pada tanggal 25 Juli 2012 dinyatakan sebagai pemenang pelaksana pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat dengan nilai kontrak Rp. 272.158.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh delapan ribu rupiah), sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku komisaris berdasarkan akta notaris tersebut adalah berhak untuk mengawasi jalannya



Perseroan dan mendapatkan keterangan-keterangan tentang Perseroan dan pekerjaannya serta memeriksa buku-buku, bukti-bukti, gedung dan tempat lain yang dipergunakan untuk kepentingan perseroan untuk keperluan mana para persero pengurus harus memberi kesempatan dan bertanggung jawab sampai jumlah modal yang dimaksudkan kedalam perseroan ini, sebagaimana diatur pasal 7 akta pendirian perseroan komanditer Cv.Alafan Mandiri akta notaris nomor 71 tanggal 09 Nopember 2001 dengan notaris an.sdr.Azhar Ibrahim, SH.

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 telah ditandatangani surat perjanjian kerja Nomor : 138/3441/2012 tentang kegiatan pembangunan lanjutan Tahap II Kantor Camat Simeulue Barat senilai Rp. 272.158.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh delapan ribu rupiah rupiah) antara sdr. Naskah Bin Khamar selaku PA pada Sekertariat Daerah Kab Simeulue dengan Sdr Eg. Yareng Susno selaku Direktur CV Alafan Mandiri, waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai 16 Agustus s/d 15 Desember 2012;
- Bahwa Terdakwa selaku Komisaris CV Alavan Mandiri berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan Pembangunan Kantor Camat Simeulue Barat tahap II maupun pembuatan dokumen-dokumen persyaratan setiap termin pencairan seperti Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan maupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi saksi JUMARI Bin CICI (Konsultan Pengawas Pembangunan Lanjutan tahap II Kantor Camat Simeulue Barat TA. 2012) meminta saksi untuk menandatangani berita acara kemajuan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan pekerjaan dalam setiap termin realisasi pembayaran dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 30 Oktober 2012, ditandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 88,25 % Nomor: 03/BAP-PUM/SIMBAR/X/2012, yang diajukan Sdr. Eg. Yareng Susno selaku Direktur CV. Alafan Mandiri, diperiksa oleh Sdr. Jumari selaku Konsultan Pengawas dan diketahui Sdr. Drs. Naskah bin Kamar selaku Pengguna Anggaran
 - b. Pada tanggal 27 November 2012, Sdr. Eg Yareng Susno selaku Direktur CV. Alafan Mandiri membuat Monthly Certificate (MC-04), diperiksa oleh Sdr. Jumairi selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Sdr. Anhar Idris, SE selaku PPTK. Dalam Monthly Certificate (MC-04) tertera bahwa progress pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Simeulue Barat Kabupaten Simeulue Tahun 2012 sejumlah 100%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 10 desember 2012, ditanda tangani berita acara pemeriksaan pekerjaan 100%. nomor:10/BAB-PUM/SIMBAR/XII/2012, yang ditandatangani oleh Sdr. Eg. Yareng Susno selaku derektur CV. Alafan mandiri, Sdr. DrsNaskar bin kamar selaku pengguna anggaran.
- Bahwa berdsarkan Berita Acara Pemeriksaan 100 % tersebut selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2012, ditandatangani Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan dari Pihak I ke pihak II oleh Sdr. Dra. Naskah Bin Kamar selaku Pengguna Anggaran (pihak I) dan Eg. Yareng Susno selaku (Pihak ke II) dan Pada tanggal 12 Desember 2012, ditandatangani Berita Acara Penyerahan Kedua (FHO) oleh Sdr Naskah Bin Kamar selaku Pengguna Anggaran (Pihak I) dan Eg. Yareng Susno selaku Direktur Cv. Alafan Mandiri (Pihak II),
 - Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen persyaratan pencairan setiap termin pencairan tersebut kemudian diserahkan oleh saksi JUMARI Bin CICI kepada saksi ANHAR INDRIS SE, Bin Alm IDRUS HASAN PPTK (Pekabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), setelah semua dokumen ditandatangani oleh saksi ANHAR INDRIS SE, Bin Alm IDRUS HASAN kemudian diserahkan ke saksi JULFADLI Bin JASMAN (Bendahara Pengeluaran Pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat TA. 2012) untuk selanjutnya diterbitkan SPP dan diserahkan kepada saksi Naskah Bin Khamar (PA. Pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat TA. 2012) untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) 100 %.
 - Bahwa pembayaran prestasi/progres pekerjaan telah lunas dibayarkan 100% dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tahap (Termin) I, uang muka kerja 30% dari nilai kontrak sejumlah Rp. 72.740.411 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus sebelas rupiah) berdasarkan :
 - SPP nomor : 1.20.03/551/LS-PUM/2012 tanggal 5 September 2012.
 - SPM nomor : 930/491/PUM-LS-Setda/2012 tanggal 19 September 2012.
 - SPPD nomor 3500/UP/TU/GU/Nihil/BTL/LS/2012 tanggal 27 September 2012.
 2. Tahap (Termin) II, 82 % sejumlah Rp.139.085.727 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) berdasarkan :
 - SPP nomor : 1.20.03/718/LS-PUM/2012 tanggal 13 Nopember 2012.
 - SPM nomor : 930/625/PUM-LS-SETDA/2012 tanggal 20 nopember 2012.

Halaman 13 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD nomor :4643/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 tanggal 21 Nopember 2012.
- Berita Acara kemajuan pekerjaan nomor : 03/BAP-PM/SIMBAR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 82,25%.
- 3. Tahap (Termin) III, 100% Rp.18.518.497 (delapan belas juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berdasarkan :
 - SPP nomor : 1.20.03/978/LS-PUM/2012 tanggal 12 Desember 2012.
 - SPM nomor : 930/863/PUM-LS-SETDA, tanggal 14 desember 2012.
 - SPPD nomor : 8702/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 tanggal 15 Desember 2012.
- 4. Pembayaran ratensi/pemeliharaan 5% Rp.12.123.402,- berdasarkan :
 - SPP nomor : 1.20.03/977/LS-PUM/2012, tanggal 12 Desember 2012.
 - SPM nomor : 930/864/PUM-LS-Setda tanggal 14 Desember 2012.
 - SPPD nomor : 8703/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 tanggal 15 desember 2012.
- Bahwa setelah pembayaran atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat TA 2012 masuk ke rekening PT.Bank Bank Aceh Syariah Cabang Sinabang dengan No rekening : 020.01.05.900255.5 an.CV.Alafan Mandiri Terdakwa melakukan penarikan tunai dengan menggunakan cek Giro spesemen tandatangan an. saksi Armansyah Wakil Direktur CV Alavan Mandiri diantaranya sebagai berikut :

NO	TANGGAL PENARIKAN	BENTUK DOKUMEN	NO ARSIF	JUMLAH /MUTASI
1	25 Oktober 2012	Slip Penarikan	AQ092768	Rp. 36.000.000,-
2	09 Oktober 2012	Slip Penarikan	AQ092770	Rp. 50.000.000,-
3	12 Oktober 2012	Slip Penarikan	AQ092771	Rp. 72.000.000,-
4	18 Oktober 2012	Slip Penarikan	AQ092772	Rp. 4.000.000,-
5	23 Nopember 2012	Slip Penarikan	AQ09773	Rp. 139.000.000,-
6	10 Desember 2012	Slip Penarikan	AS508541	Rp. 27.500.000,-
7	18 Desember 2012	Slip Penarikan	AS508542	Rp. 72.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 09 agustus 2015 telah dilakukan penghitungan atau cek fisik lapangan terhadap pekerjaan pembangunan Kantor Camat Simeulue



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat oleh tenaga ahli, PPTK, Konsultan Pengawas dan Kontraktor dari hasil penghitungan ahli temukan kekurangan volume pekerjaan sejumlah 59,11 % sebagaimana terdapat dalam kontrak dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Fisik Menurut		Selisih
			Kontrak	Ahli	
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Pembersihan Lahan	Ls	1,00	1,00,	0,00
2	Pengukuran dan Pemasangan Bawplank	Ls	1,00	1,00,	0,00
3	Pondok Kerja dan Gudang	Ls	1,00	1,00,	0,00
4	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	1,00,	0,00
5	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	1,00,	0,00
6	Administrasi, Dokumentasi P3K	Ls	1,00	1,00,	0,00
7	Bobok Tiang Kolom Induk 30x30cm Aula Kanotr	Ls	1,00	1,00,	0,00
8	Bobok Sloof 15x25 cm Aula Kantor	Ls	1,00	1,00,	0,00
9	Bobok Dinding Bata Aula Kantor	Ls	1,00	1,00,	0,00
III	Pekerjaan Beton Bertulang				
4	Tiang Beton Induk 30/30 cm	M3	1,08	1,08	0,00
10	Ring Balk 15/25 cm	M3	0,338	0,338	0,00
IV	Pek. Pasangan & Plesteran				
1	Pasangan batu Trasram 1Pc : 2Ps	M2	4,77	0,00	4,77
2	Pasangan Batu Bata 1Pc : 4Pc	M2	17,36	0,00	17,36
3	Plasteran 1Pc : 2Pc	M2	86,91	0,00	86,91
4	Plasteran 1Pc : 4Pc	M2	1.343,86	0,00	1.343,86
5	Plasteran Beton Bertulang	M2	198,90	0,00	198,90
VII	Pek. Kosen Pintu & Jendela				
	a. Kosen Pintu dan Jendela				



1	Kosen Aluminium, Pintu, Jendela, dan Ventilasi	M2	224,65	149,68	74,97
	b. Daun Pintu, Jendela dan Ventilasi				
1	Pintu Panil + Kaca Buka dua (Uk. 76x210cm)	M2	3,19	3,09	0,11 Kehal/187
2	Pintu Panil Buka dua (Uk. 81x210cm)	M2	3,40	3,29	0,11
3	Pintu Panil Buka dua (Uk. 71x210 cm)	M2	2,98	0,00	2,98
4	Pintu Panil Jadi (Uk. 92x210 cm)	M2	1,93	7,47	(5,54)
5	Pintu Panil Jadi (Uk. 82x210 cm)	M2	1,72	0,00	1,72
6	Pintu Aluminium (Uk. 72x210 cm)	Lbr	7,56	2,88	4,68
7	Jendela Ambang Uk. 67x152cm + Kaca 5 mm	M2	36,66	8,78	27,89
8	Jendela Ambang Uk. 77x152cm + Kaca 5mm	M2	3,51	2,25	1,26
9	Jendela Ambang Uk. 67x182cm + Kaca 5mm	M2	2,44	2,34	0,1
10	Ventilasi Ambang Uk. 107x52 cm + Kaca 5mm	M2	10,02	4,96	5,05
11	Ventilasi Ambang Uk. 52x52 + Kaca 5mm	M2	3,00	0,46	2,54
12	Ventilasi Tolak Angin Teras	M2	1,00	0,66	0,34
13	Ventilasi Ambang Uk. 67x52 cm + Kaca 5mm	M2	0,70	0,77	(0,07)
14	Kaca Buram T=5mm (Ventilasi KW/WC)	M2	1,80	0,71	1,09
VIII	Pekerjaan Lantai				
	a. Ruangan dan Teras				
1	Urungan Tanah Urug Bawah Lantai	M3	220,45	0,00	220,45
2	Urungan Pasir Urug Bawah Lantai	M3	25,66	0,00	25,66
4	Lantai Keramik 40x40 cm	M2	200,00	62,61	137,39



5	Lantai Keramik KW/WC 20x20 cm	M2	17,22	1,20	16,02
IX	Pekerjaan Langit-Langit				
1	Plafont Triplek 3,6 mm Ruangan	M2	315,00	164,67	150,33
2	Plafont Triplek 3,6 mm Selasar dan Teras	M2	153,34	92,06	61,28
X	Pekerjaan Listrik				
1	Lampu TL 1x20 watt, baik + reflector	Unit	8,00	8,00	0,00
2	Lampu Pijar 25 watt + Fitting Lampu	Bh	10,00	10,00	0,00
3	Lampu PL Hemat Energi (Energy Saver) 20 watt	Bh	10,00	10,00	0,00
4	Lampu Hias Baret	Bh	10,00	10,00	0,00
5	Instalasi Titik Penerangan	Ttk	35,00	35,00	0,00
6	Saklar Tunggal	Unit	20,00	20,00	0,00
7	Saklar Ganda	Unit	20,00	20,00	0,00
8	Saklar Triple	Unit	20,00	20,00	0,00
9	Stop Kontak	Unit	20,00	20,00	0,00
10	MCB / Bpx Zekering	Unit	1,00	1,00	0,00
11	Arde / Pertahanan Pipa Kuningan 1 inchi	Unit	1,00	1,00	0,00
12	Biaya Pemasukan Arus / Kwh Meter	Unit	1,00	1,00	0,00
IX	Pekerjaan Pengecatan				
1	Cat Dinding Tembok (L/D)	M2	900,00	667,62	232,38
2	Cat Plafont dan List Plafont	M2	468,34	116,03	352,31
3	Cat Kayu Listplank	M2	35,31	29,79	5,52
4	Cat Mengkilat Kayu Kosen Pintu /Jendela	M2	37,23	0,00	37,23
5	Cat Mengkilat Daun Pintu, Jalusi dan Jendela	M2	58,90	0,00	58,90
6	Cat Residu Ragkap Atap	Ls	1,00	0,00	1,00
XII	Pek. Penguncian dan Gantungan				



1	Kunci Tanam 2 Kali Putar	Bh	15,00	8,00	7,00
2	Engsel Pintu 4 Inchi	Bh	54,00	24,00	30,00
3	Engsel Jendela 3 Inchi	Bh	128,00	56,00	72,00
4	Pegangan Pintu Buka Dua	Bh	6,00	4,00	2,00
5	Tarikan Jendela	Bh	64,00	28,00	36,00
6	Grendel / Pacok Pintu	Bh	6,00	4,00	2,00
7	Grendel / Pacok Jendela	Bh	64,00	28,00	36,00
8	Hak Angin Jendela	Bh	64,00	28,00	36,00
XIII	Pekerjaan Sanitasi				
7	Septic tank + Peresapan	Unit	1,00	1,00	0,00
XI V	Pekerjaan Lainnya				
4	Pembersihan Akhir	Ls	1,00	1,00	0,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Komisaris CV.Alafan Mandiri bersama-sama dengan sdr.EG.Yareng Susno dalam hal mengajukan setiap termin pencairan tahun anggaran 2010 dan tahun anggaran 2012 dengan cara menandatangani serta memanipulasi berita acara progres kemajuan pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan realisi dilapangan dan tidak didukung oleh data pendukung lainnya berupa laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan as built drawing telah menyalahi syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak dan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pasal 89 Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan :

Ayat (1). Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :

 - a. Pembayaran bulanan.
 - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
 - c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

Ayat (4). Pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
 - Pasal 21 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 yang menyatakan “ pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima “.



- Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang menyatakan “ setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan suatu bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”.
- Permendagri no.13 tahun 2006 :
Ayat (1) setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
Ayat (2) bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor : SR-0796/PW.01/5/2016 tanggal 11 April 2016 oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Aceh dengan rincian sebagai berikut :
 - Kontrak tahun 2010 : kekurangan volume pekerjaan sejumlah 63, 95 % yang mengakibatkan kerugian Negara sejumlah : Rp.114.817.346.49,-
 - Kontrak tahun 2012 : kekurangan volume pekerjaan sejumlah 59, 11 % dan mengakibatkan kerugian Negara sejumlah : Rp.146.259.778.00,-Total (kekurangan volume kontrak tahun 2010 dan tahun 2012 yang merupakan kerugian negara) = Rp.114.817.346.49 + Rp.146.259.778.00 = Rp.261.077.124.49.-

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Ranuddin Asani, SE Bin Alm Abdullah Sani selaku PNS yang menjabat Kabid Perhubungan Laut Kab Simeulue dan bertindak selaku Komisaris CV.Alafan Mandiri berdasarkan Surat Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah No.71 tanggal 09 Nopember 2001 tentang Perseroan Komanditer “CV Alafan Mandiri” , pada bulan Oktober 2010 s/d Desember 2010 dan bulan Agustus 2012 s/d Desember 2012 dan sdr.EG Yareng Susno selaku Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cv.Alafan Mandiri (berkas perkara terpisah) atau pada suatu waktu dalam tahun 2010 dan tahun 2012, bertempat di kantor Sekretariat Daerah Pemkab Simeulue Jl. Tgk.Diujung Sinabang Kec.Simeuleu Timur Kab.Simeuleu atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, ***baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan total kerugian Negara sejumlah Rp.261.077.124.49,-(dua ratus enam puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh empat rupiah empat puluh Sembilan sen) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah).***” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Sekretariat Kab.Simeulue mengadakan proyek pekerjaan pembangunan lanjutan kantor camat simeulue barat yang tidak selesai pada tahun anggaran 2007, yang bersumber dari dana alokasi khusus dengan no DPA : 1.20.03.01.99.09.5.2 tanggal 18 Desember 2010 dengan nilai Rp. 266.451.946.00- (dua ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh satu sembilan ratus empat puluh enam rupiah), selanjutnya berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, pemerintah Kab Simeulue melakukan lelang pengadaan pekerjaan pembangunan lanjutan kantor camat simuelue barat TA.2010 dengan menggunakan sistim pemilihan langsung dengan metode pascakualifikasi.
- Bahwa CV Alafan Mandiri yang didirikan berdasarkan akta pendirian perseroan komanditer akta notaris nomor 71 tanggal 09 Nopember 2001 dengan notaris an.sdr.Azhar Ibrahim SH dengan kepengurusan sdr.EG.Yareng Susno sebagai Direktur, sdr.Armansyah sebagai Wakil Direktur dan Terdakwa sebagai Komisaris, pada tanggal 13 September 2010 dinyatakan sebagai pemenang pelaksana pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat dengan nilai kontrak Rp. 197.500.000 (seratus

Halaman 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



sembilan puluh tujuh juta lima ratus rupiah), sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku komisaris berdasarkan akta notaris tersebut adalah berhak untuk mengawasi jalannya Perseroan dan mendapatkan keterangan-keterangan tentang Perseroan dan pekerjaannya serta memeriksa buku-buku, bukti-bukti, gedung dan tempat lain yang dipergunakan untuk kepentingan perseroan untuk keperluan mana para persero pengurus harus memberi kesempatan dan bertanggung jawab sampai jumlah modal yang dimasukkan kedalam perseroan ini, sebagaimana diatur pasal 7 akta pendirian perseroan komanditer Cv.Alafan Mandiri akta notaris nomor 71 tanggal 09 Nopember 2001 dengan notaris an.sdr.Azhar Ibrahim, SH.

- Bahwa pada tanggal 02 oktober 2010 ditandatangani surat perjanjian kerja Nomor : 050/658/2010 tentang kegiatan pembangunan lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat senilai Rp. 197.500.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) antara sdr. Mohd Riswan R selaku PA (Pengguna Anggaran) pada Sekertariat Daerah Kab Simeulue dengan Sdr Eg. Yareng Susno selaku Direktur CV Alafan Mandiri, waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 180 (seratus delapan puluh hari terhitung mulai 02 oktober 2010 s/d 30 desember 2010 dengan waktu pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung mulai 30 desember 2010 s/d 28 juni 2011
- Bahwa di dalam kontrak Nomor : 050/658/2010 tentang kegiatan pembangunan lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat tanggal 02 oktober 2010 Terdakwa telah mencantumkan rekening Bank Syariah Mandiri Cab.Simeulue An.EG. Yareng Susno dengan no rekening : 0240059788 dan telah mendaftarkan spesemen tandatangan saksi EG. Yareng Susno (Direktur CV Alafan Mandiri) dan saksi Armansyah (wakil Direktur CV Alafan Mandiri) yang diperuntukan dalam hal penarikan secara tunai setiap termin pembayaran atas prestasi pembangunan lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat.
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan lanjutan kantor camat simeulue barat telah dibayarkan 100% (seratus persen) kepada kontraktor pelaksana Cv.Alafan Mandiri melalui Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri Cab.Simeulue An.CV.ALAFAN MANDIRI dengan no rekening : 0240059788, dengan rincian sebagai berikut
 1. Pembayaran I (pertama) sejumlah Rp.151.960.744,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) berdasarkan :
 - SPP Nomor : 1.20.03/675/LS-PUM/2010 tanggal 20 Desember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor : 930/569/PUM-LS-Setda/2010, tanggal 21 Desember 2010.
- SPPD Nomor : 4635/UP/TU/GU/Nihil/BTL/LS/2010/ tanggal 31 Desember 2010.
- 2. Pembayaran ke II 100% sejumlah Rp.15.196.074,- (lima belas juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah) berdasarkan:
 - SPP Nomor : 1.20.03/676/LS-PUM/2010 tanggal 20 Desember 2010.
 - SPM Nomor : 930/570/PUM-LS/Setda/2010 tanggal 21 Desember 2010.
 - SPPD Nomor : 4636/UP/TU/GU/Nihil/BTL/LS/2010 tanggal 31 Desember 2010.
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 001/BAPP/2010, tanggal 13 Desember 2010 tentang progres fisik telah mencapai 100% sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan fisik.
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 002 /BAPK/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang presentase tingkat penyelesaian pekerjaan telah mencapai sejumlah 100%.
 - Berita Acara Penyerahan Pekerjan Pertama Pekerjaan (PHO) nomor : 03/PHO/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang telah dilakukan pekerjaan kepada pihak pertama.
 - Laporan hasil monitoring panitia pemeriksa hasil pekerjaan kontruksi nomor : 050/pemb.053/PPP/2010 tanggal 15 Desember 2010 tentang hasil pemeriksaan fisik dilapangan sejumlah 100% dari nilai kontrak,
- 3. Tahap III (ratensi 5%) sejumlah Rp.7.997.934,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan :
 - SPP Nomor : 930/652/PUM-LS-Setda/2010 tanggal 31 Desember 2010.
 - SPPD Nomor : 5418/UP/TU/GU/Nihil/BTL/LS/2010 tanggal 31 Desember 2010.
- 4. Tahap IV sejumlah Rp.799.794,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus) berdasarkan SPPD Nomor 5419/UP/TU/GU/Nihil/BTL/LS/2010 tanggal 31 Desember 2010.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Henny Afriani Binti Ridwan (Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab Simeulue) untuk mengambil Bilyet Giro selanjutnya setelah tedakwa mendapatkan Bilyet Giro atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Sp2d Terdakwa membawanya ke Bank Aceh untuk selanjutnya diteruskan ke Bank Syariah Mandiri guna dilakukan pemindahbukuan ke Rek CV Alavan Mandiri No. Rek 0240059788 an. Eg. Yareng Susno (Direktur CV. Alafan Mandiri);

- Bahwa setelah pembayaran atas pekerjaan pembangunan kantor camat Simeulue Barat Ta. 2010 masuk ke dalam rek. Rek 0240059788 an. Eg. Yareng Susno (Direktur CV. Alafan Mandiri) Terdakwa melakukan transaksi keuangan dengan rincian sebagai berikut:

a. Penarikan Tunai

- Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 26 januari 2011
- Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 28 januari 2011

b. Tranfer ke rek No. 0240002001 di Bank Syariah Mandiri untuk keperluan KPR (Kredit Perumahan Rakyat) an. Ranuddin Asani SE dengan rincian tranfer sebagai berikut:

- Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 januari 2011;
- Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 28 februari 2017;
- Rp. 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 28 maret 2011
- Rp. 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 27 April 2011

c. Debet untuk keperluan pelunasan pembiayaan kredit CV. Alavan Mandiri sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2011

- Bahwa Terdakwa selaku PNS aktif yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut dan bertindak selaku komisaris perusahaan CV.Alafan Mandiri bersama sama dengan sdr. EG Yareng Susno dalam hal pengajuan setiap termin pencairan atas prestasi pembangunan lanjutan kantor camat simeulue barat dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi EG. Yareng Susno dengan cara memanipulasi syarat-syarat pencairan yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan yaitu dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 001/BAPP/2010, tanggal 13 Desember 2010 tentang progres fisik telah mencapai 100% sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan fisik, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 002 /BAPK/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang presentase tingkat penyelesaian pekerjaan telah mencapai sejumlah 100% yang selanjutnya ditandatangani oleh sdr.EG.Yareng Susno selaku Direktur, kemudian

Halaman 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjumpai sdr.Riko Yuansyah selaku Konsultan Pengawas dengan mengatakan “ Ko..tolong tekanlah karena mau tutup anggaran sisa kerja dikit lagi itu nanti akan saya selesaikan” kemudian dijawab oleh sdr. Riko Yuansyah “kalau memang ada etika baik abang, ngak masalah, tapi tergantung Tim PHO lalu sdr.Riko Yuansyah menyetujui menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100%, Nomor 002/BAKP/2010 yang diketahui/disetujui oleh Sdr. Drs. Mohd. Riswan R.selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang menjumpai PPTK pembangunan lanjutan kantor camat simeulue barat sdr. Ocktof Razoki Marinir, SIP untuk menandatangani Laporan Progres Fisik 100% dengan mengatakan “ pekerjaan ini sudah selesai, tolong ditandatangani , kemudian dijawab oleh sdr.Ocktof Razoki Marinir “ ini kita cek dulu ke lapangan” yang selanjutnya dijawab oleh Terdakwa “o iya boleh” selanjutnya sdr.Ocktof Razoki Marinir menandatangani laporan progres fisik 100% tersebut. Setelah itu PPTK sdr.Ocktof Razoki Marinir menyerahkan dokumen kepada sdr.Dedi B Devayan selaku Bendahara Pengeluaran pekerjaan pembangunan lanjutan kantor camat simeulue barat untuk dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 03/PHO/2010 tanggal 13 Desember 2010, telah dilakukan penyerahan pekerjaan dari pihak kedua (CV Alafan Mandiri) kepada pihak pertama (Pengguna Anggaran) yang ditandatangani oleh sdr EG. Yareng Susno (Direktur CV Alavan Mandiri) selaku pihak kedua dan sdr Mohd Riswan (PA) selaku pihak pertama
- Bahwa setelah Bendahara pengeluaran sdr Dedi B Devayan menerima dokumen permohonan pencairan pembangunan Kantor Camat Simeulue Barat TA. 2010 yang dilampiri dengan tanda penerimaan/kuitansi, berita acara pembayaran, surat pernyataan tanggung jawab belanja, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tentang progres fisik telah mencapai 100% sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan fisik, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tentang presentase tingkat penyelesaian pekerjaan telah mencapai sejumlah 100%, Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Pekerjaan (PHO) tentang telah dilakukan pekerjaan kepada pihak pertama, Laporan hasil monitoring panitia pemeriksa hasil pekerjaan kontruksi tentang hasil pemeriksaan fisik dilapangan sejumlah 100% dari nilai kontrak yang kesemuanya dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh Kontraktor (sdr.EG.Yareng Susno), PPTK

Halaman 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna



(sdr. Ocktof Razoki Marinir) dan Konsultan Pengawas (sdr.Riko Yuansyah), selanjutnya saksi Dedi B Devayan selaku bendahara mencetak SPP (Surat Perintah Membayar) kemudian SPP tersebut diambil oleh Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa membawa SPP berikut lampirannya untuk di tandatangani oleh saksi sdr Oktof Razoki Marinir (PPTK), setelah SPP ditandatangani oleh saksi sdr Oktof Razoki Marinir (PPTK) kemudian dokumen tersebut diserahkan ke KPA untuk di terbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) dan serahkan ke bagian keuangan (dinas pengelolaan keuangan daerah kab.simeulue) untuk selanjutnya diterbitkan Sp2D;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Henny Afriani Binti Ridwan (Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab Simeulue) untuk mengambil Bylyet Giro selanjutnya setelah tedakwa mendapatkan Bilyet Giro atas masing-masing Sp2d tedakwa membawanya ke Bank Aceh untuk selanjutnya diteruskan ke Bank Syariah Mandiri guna dilakukan pemindahbukuan ke Rek CV Alavan Mandiri No. Rek 0240059788 an. Eg. Yareng Susno (Direktur CV. Alafan Mandiri);
- Bahwa pada tanggal 09 agustus 2015 telah dilakukan penghitungan atau cek fisik lapangan terhadap pekerjaan pembangunan Kantor Camat Simeulue Barat oleh tenaga ahli, PPTK, Konsultan Pengawas dan Kontraktor dari hasil penghitungan ahli ditemukan kekurangan volume pekerjaan TA. 2010 sejumlah 63,95 % sebagaimana terdapat dalam kontrak dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume Fisik Menurut		Selisih
			Kontrak	Ahli	
I.	Pekerjaan Persiapan				
1	Administrasi, Gambar Pengamanan, P3K	Ls	1,00	1,00	0,00
2	Biaya Mobilisasi	Ls	1,00	1,00	0,00
IV.	Pek.Pasangan & Plesteran				
1	Pasangan batu Transram 1Pc : 2Ps	M2	29,80	0,00	29,80
2	Pasangan batu bata 1Pc : 4Pc	M2	367,50	0,00	367,50
3	Plasteran 1Pc : 2Pc	M2	59,60	0,00	59,60
4	Plasteran 1Pc : 4Pc	M2	0,00	0,00	0,00



5	Plasteran Beton Bertulang 1pc : 3Ps	M2	182,40	0,00	182,40
VIII.	Pekerjaan Lantai				
	Ruangan dan Teras				
4	Lantai Keramik 40x40 cm	M3	201,49	62,61	138,88
5	Lantai Keramik KM/WC 20x20 cm	M2	0,00	1,20	(1,20)
6	Keramik 20x25 cm Meja Beton & Dinding KM/WC	M2	0,00	16,66	(16,66)
IX	Pekerjaan Langit-Langit				
1	Plafont Triplek 3,6 mm Ruangan	M2	315,00	164,67	150,33
2	Plafont Triplek 3,6 mm Selasar dan Teras	M2	153,34	92,06	61,28
XI	Pekerjaan Pengecatan				
1	Cat Dinding Tembok (L/D)	M2	1.586,21	667,62	918,59
2	Cat Plafont dan List Plafont	M2	468,34	116,03	352,31
3	Cat Kayu Lisplank	M2	35,31	29,79	5,52

- Bahwa pada tahun 2012 Sekertaris Daerah Kab Simeulue kembali melanjutkan pembangunan Kantor Camat Simeulue yang tidak selesai dalam tahun anggaran 2010 melalui dana yang bersumber dari dana alokasi khusus dengan No. DPA : 1.20.03.02.03.5.2 tanggal 16 Februari 2012. dengan nilai Rp. 272.158.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Sekertaris Daerah Kab Simeulue mengadakan lelang lanjutan pembangunan Kantor Camat Simeulue Barat dengan menggunakan sistim pelelangan umum dengan metode pascakualifikasi.
- Bahwa CV Alafan Mandiri yang didirikan berdasarkan akta pendirian perseroan komanditer akta notaris nomor 71 tanggal 09 Nopember 2001 dengan notaris an.sdr.Azhar Ibrahim SH dengan kepengurusan sdr.EG.Yareng Susno sebagai Direktur, sdr.Armansah sebagai Wakil Direktur dan Terdakwa sebagai Komisaris, pada tanggal 13 September 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pemenang pelaksana pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat dengan nilai kontrak Rp. 272.158.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh delapan ribu rupiah), sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku komisaris berdasarkan akta notaris tersebut adalah berhak untuk mengawasi jalannya Perseroan dan mendapatkan keterangan-keterangan tentang Perseroan dan pekerjaannya serta memeriksa buku-buku, bukti-bukti, gedung dan tempat lain yang dipergunakan untuk kepentingan perseroan untuk keperluan mana para persero pengurus harus memberi kesempatan dan bertanggung jawab sampai jumlah modal yang dimasukkan kedalam perseroan ini, sebagaimana diatur pasal 7 akta pendirian perseroan komanditer Cv.Alafan Mandiri akta notaris nomor 71 tanggal 09 Nopember 2001 dengan notaris an.sdr.Azhar Ibrahim, SH.

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 telah ditandatangani surat perjanjian kerja Nomor : 138/3441/2012 tentang kegiatan pembangunan lanjutan Tahap II Kantor Camat Simeulue Barat senilai Rp. 272.158.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh delapan ribu rupiah) antara sdr. Naskah Bin Khamar selaku PA pada Sekertariat Daerah Kab Simeulue dengan Sdr Eg. Yareng Susno selaku Direktur CV Alafan Mandiri, waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai 16 Agustus s/d 15 Desember 2012,
- Bahwa di dalam kontrak Nomor : 138/3441/2012 tentang kegiatan pembangunan lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat tanggal 15 Agustus 2012 Terdakwa telah mencantumkan rekening PT. Bank Aceh dengan Nomor Rek : 020.01.05.900255.5 An. CV Alafan Mandiri dan telah mendaftarkan spesemen tandatangan saksi EG. Yareng Susno (Direktur CV Alafan Mandiri) dan saksi Armansyah (wakil Direktur CV Alafan Mandiri) yang diperuntukan dalam hal penarikan secara tunai setiap termin pembayaran atas prestasi pembangunan lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat.
- Bahwa pembayaran prestasi/progres pekerjaan lanjutan tahap II Kantor Camat Simeulue Barat telah lunas dibayarkan 100% dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tahap (Termin) I, uang muka kerja 30% dari nilai kontrak sejumlah Rp. 72.740.411 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus sebelas rupiah) berdasarkan :
 - SPP nomor : 1.20.03/551/LS-PUM/2012 tanggal 5 September 2012.
 - SPM nomor : 930/491/PUM-LS-Setda/2012 tanggal 19 September 2012.

Halaman 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD nomor 3500/UP/TU/GU/Nihil/BTL/LS/2012 tanggal 27 September 2012.
- 2. Tahap (Termin) II, 82 % sejumlah Rp.139.085.727 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) berdasarkan :
 - SPP nomor : 1.20.03/718/LS-PUM/2012 tanggal 13 Nopember 2012.
 - SPM nomor : 930/625/PUM-LS-SETDA/2012 tanggal 20 nopember 2012.
 - SPPD nomor :4643/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 tanggal 21 Nopember 2012.
 - Berita Acara kemajuan pekerjaan nomor : 03/BAP-PM/SIMBAR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 82,25%.
- 3. Tahap (Termin) III, 100% Rp.18.518.497 (delapan belas juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berdasarkan :
 - SPP nomor : 1.20.03/978/LS-PUM/2012 tanggal 12 Desember 2012.
 - SPM nomor : 930/863/PUM-LS-SETDA, tanggal 14 desember 2012.
 - SPPD nomor : 8702/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 tanggal 15 Desember 2012.
- 4. Pembayaran ratensi/pemeliharaan 5% Rp.12.123.402,- berdasarkan :
 - SPP nomor : 1.20.03/977/LS-PUM/2012, tanggal 12 Desember 2012.
 - SPM nomor : 930/864/PUM-LS-Setda tanggal 14 Desember 2012.
 - SPPD nomor : 8703/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 tanggal 15 desember 2012.
- Bahwa setelah pembayaran atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat TA 2012 masuk ke rekening PT.Bank Bank Aceh Syariah Cabang Sinabang dengan No rekening : 020.01.05.900255.5 an.CV.Alafan Mandiri Terdakwa melakukan penarikan tunai dengan menggunakan cek Giro spesemen tandatangan an. saksi Armansyah Wakil Direktur CV Alavan Mandiri diantaranya sebagai berikut :

NO	TANGGAL PENARIKAN	BENTUK DOKUMEN	NO ARSIF	JUMLAH /MUTASI
1	25 Oktober 2012	Slip Penarikan	AQ092768	Rp. 36.000.000,-
2	09 Oktober 2012	Slip Penarikan	AQ092770	Rp. 50.000.000,-
3	12 Oktober 2012	Slip Penarikan	AQ092771	Rp. 72.000.000,-
4	18 Oktober 2012	Slip Penarikan	AQ092772	Rp. 4.000.000,-



5	23 Nopember 2012	Slip Penarikan	AQ09773	Rp. 139.000.000,-
6	10 Desember 2012	Slip Penarikan	AS508541	Rp. 27.500.000,-
7	18 Desember 2012	Slip Penarikan	AS508542	Rp. 72.000.000,-

- Bahwa Terdakwa selaku PNS aktif yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut dan bertindak selaku komisaris perusahaan CV.Alafan Mandiri bersama sama dengan sdr. EG Yareng Susno dalam hal pengajuan setiap termin pencairan atas prestasi pembangunan lanjutan kantor camat simeulue barat dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi EG. Yareng Susno dengan cara memanipulasi syarat-syarat pencairan yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan seperti Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan maupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa sekira bulan desember 2012 menjumpai saksi ANHAR IDRIS Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat TA. 2012 yang ketika itu mempertanyakan kepada saksi terkait pengamprahan pembayaran pkerjaan tahap akhir dengan mengatakan “ Gimana pengamprahan Kantor Camat Simeulue Barat yang seratus persen” lalu di jawab saksi “ belum bang saya menunggu konfirmasi konsultan pengawas” kemudian Terdakwa mengatakan “ itu sudah semua apalagi yang kau tunggu gaji pekerja belum dibayar” lalu saksi kembali menjawab dengan mengatakan “ Tunggu Konsultan Pengawas” selanjutnya selain menjumpai saksi ANHAR IDRIS Terdakwa juga mendatangi saksi JUMARI Bin CICI (Konsultan Pengawas Pembangunan Lanjutan tahap II Kantor Camat Simeulue Barat TA. 2012) dengan menyodorkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan termin II dan termin III untuk ditandatangani, walaupun saksi berupaya menolak permintaan Terdakwa namun Terdakwa berhasil menyakinkan saksi bahwa Terdakwa berjanji akan menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak dengan mengatakan “ KO JUM TEKENKAN TERUS BAP KO” lalu di jawab oleh saksi “ AMBO INDAK MAU MENEKEN KALO INDAK ADA CCO” kemudian Terdakwa mengatakan “ JANGAN MAIN-MAIN WAANG JUMARI, UANG AMBO ALAH BANYAK DIKANTOR CAMAT TU, KALO WAANG INDAK MENEKEN HILANG KEPING AMBO MAU BERTANGGUNG JAWAB WAANG, TENANG WAANG JUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBO SIAPKAN PEKERJAAN TU" mendengar perkataan Terdakwa akhirnya saksi mendandatangani Berita Acara tersebut.

- Bahwa Berita Acara yang di manipulasi dan ditandatangani oleh sdr Eg. Yareng Susno dan pihak-pihak terkait dengan Pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 30 Oktober 2012, ditandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 88,25 % Nomor: 03/BAP-PUM/SIMBAR/X/2012, yang diajukan Sdr. Eg. Yareng Susno selaku Direktur CV. Alafan Mandiri, diperiksa oleh Sdr. Jumari selaku Konsultan Pengawas dan diketahui Sdr. Drs. Naskah bin Kamar selaku Pengguna Anggaran
 - b. Pada tanggal 27 November 2012, Sdr. Eg Yareng Susno selaku Direktur CV. Alafan Mandiri membuat Monthly Certificate (MC-04), diperiksa oleh Sdr. Jumairi selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Sdr. Anhar Idris, SE selaku PPTK. Dalam Monthly Certificate (MC-04) tertera bahwa progress pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Simeulue Barat Kabupaten Simeulue Tahun 2012 sejumlah 100%.
 - c. Pada tanggal 10 desember 2012, ditanda tangani berita acara pemeriksaan pekerjaan 100%. nomor:10/BAB-PUM/SIMBAR/XII/2012, yang ditandatangani oleh Sdr. Eg. Yareng Susno selaku derektur CV. Alafan mandiri, Sdr. DrsNaskar bin kamar selaku pengguna anggaran.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara tersebut pada tanggal 10 Desember 2012, ditandatangani Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan dari Pihak I ke pihak II oleh Sdr. Dra. Naskah Bin Kamar selaku Pengguna Anggaran (pihak I) dan Eg. Yareng Susno selaku (Pihak ke II) dan pada tanggal 12 Desember 2012, ditandatangani Berita Acara Penyerahan Kedua (FHO) oleh Sdr Naskah Bin Kamar selaku Pengguna Anggaran (Pihak I) dan Eg. Yareng Susno selaku Direktur Cv. Alafan Mandiri (Pihak II),
- Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen persyaratan pencairan setiap termin pencairan tersebut kemudian diserahkan oleh saksi JUMARI Bin CICI kepada saksi ANHAR INDRIS SE, Bin Alm IDRUS HASAN PPTK (Pekabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), setelah semua dokumen ditandatangani oleh saksi ANHAR INDRIS SE, Bin Alm IDRUS HASAN kemudian diserahkan ke saksi JULFADLI Bin JASMAN (Bendahara Pengeluaran Pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat TA. 2012) untuk selanjutnya diterbitkan SPP dan diserahkan kepada saksi Naskah Bin Khamar (PA.

Halaman 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat TA. 2012) untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) 100 %.

- Bahwa pada tanggal 09 agustus 2015 telah dilakukan penghitungan atau cek fisik lapangan terhadap pekerjaan pembangunan Kantor Camat Simeulue Barat oleh tenaga ahli, PPTK, Konsultan Pengawas dan Kontraktor dari hasil penghitungan ahli temukan kekurangan volume sejumlah 59,11 % pekerjaan sebagaimana terdapat dalam kontrak dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Fisik Menurut		Selisih
			Kontrak	Ahli	
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Pembersihan Lahan	Ls	1,00	1,00,	0,00
2	Pengukuran dan Pemasangan Bawplank	Ls	1,00	1,00,	0,00
3	Pondok Kerja dan Gudang	Ls	1,00	1,00,	0,00
4	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	1,00,	0,00
5	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	1,00,	0,00
6	Administrasi, Dokumentasi P3K	Ls	1,00	1,00,	0,00
7	Bobok Tiang Kolom Induk 30x30cm Aula Kanotr	Ls	1,00	1,00,	0,00
8	Bobok Sloof 15x25 cm Aula Kantor	Ls	1,00	1,00,	0,00
9	Bobok Dinding Bata Aula Kantor	Ls	1,00	1,00,	0,00
III	Pekerjaan Beton Bertulang				
4	Tiang Beton Induk 30/30 cm	M3	1,08	1,08	0,00
10	Ring Balk 15/25 cm	M3	0,338	0,338	0,00
IV	Pek. Pasangan & Plesteran				
1	Pasangan batu Trasram 1Pc : 2Ps	M2	4,77	0,00	4,77
2	Pasangan Batu Bata 1Pc : 4Pc	M2	17,36	0,00	17,36



3	Plasteran 1Pc : 2Pc	M2	86,91	0,00	86,91
4	Plasteran 1Pc : 4Pc	M2	1.343,86	0,00	1.343,86
5	Plasteran Beton Bertulang	M2	198,90	0,00	198,90
VII	Pek. Kosen Pintu & Jendela				
	b. Kosen Pintu dan Jendela				
1	Kosen Aluminium, Pintu, Jendela, dan Ventilasi	M2	224,65	149,68	74,97
	b. Daun Pintu, Jendela dan Ventilasi				
1	Pintu Panil + Kaca Buka dua (Uk. 76x210cm)	M2	3,19	3,09	0,11 Kehal/18 7
2	Pintu Panil Buka dua (Uk. 81x210cm)	M2	3,40	3,29	0,11
3	Pintu Panil Buka dua (Uk. 71x210 cm)	M2	2,98	0,00	2,98
4	Pintu Panil Jadi (Uk. 92x210 cm)	M2	1,93	7,47	(5,54)
5	Pintu Panil Jadi (Uk. 82x210 cm)	M2	1,72	0,00	1,72
6	Pintu Aluminium (Uk. 72x210 cm)	Lbr	7,56	2,88	4,68
7	Jendela Ambang Uk. 67x152cm + Kaca 5 mm	M2	36,66	8,78	27,89
8	Jendela Ambang Uk. 77x152cm + Kaca 5mm	M2	3,51	2,25	1,26
9	Jendela Ambang Uk. 67x182cm + Kaca 5mm	M2	2,44	2,34	0,1
10	Ventilasi Ambang Uk. 107x52 cm + Kaca 5mm	M2	10,02	4,96	5,05
11	Ventilasi Ambang Uk. 52x52 + Kaca 5mm	M2	3,00	0,46	2,54
12	Ventilasi Tolak Angin Teras	M2	1,00	0,66	0,34
13	Ventilasi Ambang Uk. 67x52 cm + Kaca 5mm	M2	0,70	0,77	(0,07)
14	Kaca Buram T=5mm	M2	1,80	0,71	1,09



	(Ventilasi KW/WC)				
VIII	Pekerjaan Lantai				
	a. Ruangan dan Teras				
1	Urungan Tanah Urug Bawah Lantai	M3	220,45	0,00	220,45
2	Urungan Pasir Urug Bawah Lantai	M3	25,66	0,00	25,66
4	Lantai Keramik 40x40 cm	M2	200,00	62,61	137,39
5	Lantai Keramik KW/WC 20x20 cm	M2	17,22	1,20	16,02
IX	Pekerjaan Langit-Langit				
1	Plafont Triplek 3,6 mm Ruangan	M2	315,00	164,67	150,33
2	Plafont Triplek 3,6 mm Selasar dan Teras	M2	153,34	92,06	61,28 Kehal/18 8
X	Pekerjaan Listrik				
1	Lampu TL 1x20 watt, baik + reflector	Unit	8,00	8,00	0,00
2	Lampu Pijar 25 watt + Fitting Lampu	Bh	10,00	10,00	0,00
3	Lampu PL Hemat Energi (Energy Saver) 20 watt	Bh	10,00	10,00	0,00
4	Lampu Hias Baret	Bh	10,00	10,00	0,00
5	Instalasi Titik Penerangan	Ttk	35,00	35,00	0,00
6	Saklar Tunggal	Unit	20,00	20,00	0,00
7	Saklar Ganda	Unit	20,00	20,00	0,00
8	Saklar Triple	Unit	20,00	20,00	0,00
9	Stop Kontak	Unit	20,00	20,00	0,00
10	MCB / Bpx Zekering	Unit	1,00	1,00	0,00
11	Arde / Pertahanan Pipa Kuningan 1 inchi	Unit	1,00	1,00	0,00
12	Biaya Pemasukan Arus / Kwh Meter	Unit	1,00	1,00	0,00
IX	Pekerjaan Pengecatan				



1	Cat Dinding Tembok (L/D)	M2	900,00	667,62	232,38
2	Cat Plafont dan List Plafont	M2	468,34	116,03	352,31
3	Cat Kayu Listplank	M2	35,31	29,79	5,52
4	Cat Mengkilat Kayu Kosen Pintu /Jendela	M2	37,23	0,00	37,23
5	Cat Mengkilat Daun Pintu, Jalusi dan Jendela	M2	58,90	0,00	58,90
6	Cat Residu Ragkap Atap	Ls	1,00	0,00	1,00
XII	Pek. Penguncian dan Gantungan				
1	Kunci Tanam 2 Kali Putar	Bh	15,00	8,00	7,00
2	Engsel Pintu 4 Inchi	Bh	54,00	24,00	30,00
3	Engsel Jendela 3 Inchi	Bh	128,00	56,00	72,00
4	Pegangan Pintu Buka Dua	Bh	6,00	4,00	2,00
5	Tarikan Jendela	Bh	64,00	28,00	36,00
6	Grendel / Pacok Pintu	Bh	6,00	4,00	2,00
7	Grendel / Pacok Jendela	Bh	64,00	28,00	36,00
8	Hak Angin Jendela	Bh	64,00	28,00	36,00
XIII	Pekerjaan Sanitasi				
7	Septic tank + Peresapan	Unit	1,00	1,00	0,00
XI	Pekerjaan Lainnya				
V					
4	Pembersihan Akhir	Ls	1,00	1,00	0,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Komisaris CV.Alafan Mandiri bersama-sama dengan sdr.EG.Yareng Susno dalam hal mengajukan setiap termin pencairan tahun anggaran 2010 dan tahun anggaran 2012 dengan cara menandatangani serta memanipulasi berita acara progres kemajuan pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan realisi dilapangan dan tidak didukung oleh data pendukung lainnya berupa laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan as built drawing telah menyalahi syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak dan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pasal 89 Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1). Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :

- Pembayaran bulanan.
- Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
- Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

Ayat (4). Pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

- Pasal 21 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 yang menyatakan “ pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima “.
- Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang menyatakan “ setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan suatu bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”.
- Permendagri no.13 tahun 2006 :

Ayat (1) setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (2) bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor : SR-0796/PW.01/5/2016 tanggal 11 April 2016 oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Aceh dengan rincian sebagai berikut :

- Kontrak tahun 2010 : kekurangan volume pekerjaan : Rp.114.817.346.49,-
- Kontrak tahun 2012 : kekurangan volume pekerjaan : Rp.146.259.778.00,-

Total (kekurangan volume kontrak tahun 2010 dan tahun 2012 yang merupakan kerugian negara) = Rp.114.817.346.49 + Rp.146.259.778.00 = Rp.261.077.124.49.-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.

Halaman 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Ranuddin Asani, SE Bin Alm Abdullah Sani selaku PNS yang menjabat Kabid Perhubungan Laut Kab Simeulue dan bertindak selaku Komisaris CV. Alafan Mandiri berdasarkan Surat Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah No. 71 tanggal 09 Nopember 2001 tentang Perseroan Komanditer "CV Alafan Mandiri", pada bulan Oktober 2010 s/d Desember 2010 dan bulan Agustus 2012 s/d Desember 2012 dan sdr. EG Yareng Susno selaku Direktur Cv. Alafan Mandiri (berkas perkara terpisah) atau pada suatu waktu dalam tahun 2010 dan tahun 2012, bertempat di kantor Sekretariat Daerah Pemkab Simeulue Jl. Tgk. Diujung Sinabang Kec. Simeuleu Timur Kab. Simeuleu atau setidak-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh **"melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang menempatkan, mentranfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitifkan, membawa keluar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembuyikan asal-usul harta kekayaan"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Komisaris CV Alafan Mandiri yang didirikan berdasarkan akta pendirian perseroan komanditer akta notaris nomor 71 tanggal 09 Nopember 2001 dengan notaris an.sdr. Azhar Ibrahim SH yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi jalannya Perseroan dan mendapatkan keterangan-keterangan tentang Perseroan dan pekerjaannya serta memeriksa buku-buku, bukti-bukti, gedung dan tempat lain yang dipergunakan untuk kepentingan perseroan untuk keperluan mana para persero pengurus harus memberi kesempatan dan bertanggung jawab sampai jumlah modal yang dimasukkan kedalam perseroan ini, sebagaimana diatur pasal 7 akta pendirian perseroan komanditer Cv. Alafan

Halaman 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandari akta notaris nomor 71 tanggal 09 Nopember 2001 dengan notaris an.sdr.Azhar Ibrahim, SH, telah mempergunakan dana yang bersumber dari pembayaran realisasi pekerjaan pembangunan lanjutan tahap I TA. 2010 dan Pembangunan Lanjutan tahap II Ta. TA. 2012 secara melawan hukum baik digunakan dengan cara mentranfer ke rekening pribadi maupun dengan menarik tunai untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

a. Setelah pembayaran atas pekerjaan pembangunan kantor camat Simeulue Barat Ta. 2010 masuk ke dalam Rek. No 0240059788 Bank Syariah Mandiri Cab.Simeulue an. Eg. Yareng Susno (Direktur CV. Alafan Mandiri) dengan rincian pencairan sebagai berikut :

1. Pembayaran I (pertama) sejumlah Rp.151.960.744,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) berdasarkan :

- o SPP Nomor : 1.20.03/675/LS-PUM/2010 tanggal 20 Desember 2010.
- o SPM Nomor : 930/569/PUM-LS-Setda/2010, tanggal 21 Desember 2010.
- o SPPD Nomor : 4635/UP/TU/GU/Nihil/BTL/LS/2010/ tanggal 31 Desember 2010.

2. Pembayaran ke II 100% sejumlah Rp.15.196.074,- (lima belas juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah) berdasarkan :

- o SPP Nomor : 1.20.03/676/LS-PUM/2010 tanggal 20 Desember 2010.
- o SPM Nomor : 930/570/PUM-LS/Setda/2010 tanggal 21 Desember 2010.
- o SPPD Nomor : 4636/UP/TU/GU/Nihil/BTL/LS/2010 tanggal 31 Desember 2010.

Selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi keuangan dengan rincian sebagai berikut:

a. Penarikan Tunai

- Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 26 januari 2011

- Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 28 januari 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tranfer ke rek No. 0240002001 di Bank Syariah Mandiri untuk keperluan KPR (Kredit Perumahan Rakyat) an. Ranuddin Asani SE dengan rincian tranfer sebagai berikut:
- Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 januari 2011;
 - Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 28 february 2017;
 - Rp. 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 28 maret 2011
 - Rp. 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 27 April 2011
- c. Debet untuk keperluan pelunasan pembiayaan kredit CV. Alavan Mandiri sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2011
- b. Terhadap realisasi pembayaran Ta. 2012 setelah pembayaran atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat TA 2012 masuk ke rekening PT.Bank Bank Aceh Syariah Cabang Sinabang dengan No rekening : 020.01.05.900255.5 an.CV.Alafan Mandiri dengan rincian sebagai berikut :
1. Tahap (Termin) I, uang muka kerja 30% dari nilai kontrak sejumlah Rp. 72.740.411 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus sebelas rupiah) berdasarkan :
 - SPP nomor : 1.20.03/551/LS-PUM/2012 tanggal 5 September 2012.
 - SPM nomor : 930/491/PUM-LS-Setda/2012 tanggal 19 September 2012.
 - SPPD nomor 3500/UP/TU/GU/Nihil/BTL/LS/2012 tanggal 27 September 2012.
 2. Tahap (Termin) II, 82 % sejumlah Rp.139.085.727 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) berdasarkan :
 - SPP nomor : 1.20.03/718/LS-PUM/2012 tanggal 13 Nopember 2012.
 - SPM nomor : 930/625/PUM-LS-SETDA/2012 tanggal 20 nopember 2012.
 - SPPD nomor :4643/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 tanggal 21 Nopember 2012.

Halaman 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara kemajuan pekerjaan nomor : 03/BAP-PM/SIMBAR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 82,25%.
- 3. Tahap (Termin) III, 100% Rp.18.518.497 (delapan belas juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berdasarkan :
 - SPP nomor : 1.20.03/978/LS-PUM/2012 tanggal 12 Desember 2012.
 - SPM nomor : 930/863/PUM-LS-SETDA, tanggal 14 desember 2012.
 - SPPD nomor : 8702/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 tanggal 15 Desember 2012.
- 4. Pembayaran ratensi/pemeliharaan 5% Rp.12.123.402,- berdasarkan:
 - SPP nomor : 1.20.03/977/LS-PUM/2012, tanggal 12 Desember 2012.
 - SPM nomor : 930/864/PUM-LS-Setda tanggal 14 Desember 2012.
 - SPPD nomor : 8703/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 tanggal 15 desember 2012.

Selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan tunai dengan menggunakan cek Giro spesemen tandatangan an. saksi Armansyah Wakil Direktur CV Alavan Mandiri diantaranya sebagai berikut:

NO	TANGGAL PENARIKAN	BENTUK DOKUMEN	NO ARSIF	JUMLAH /MUTASI
1	25 Oktober 2012	Slip Penarikan	AQ092768	Rp. 36.000.000,-
2	09 Oktober 2012	Slip Penarikan	AQ092770	Rp. 50.000.000,-
3	12 Oktober 2012	Slip Penarikan	AQ092771	Rp. 72.000.000,-
4	18 Oktober 2012	Slip Penarikan	AQ092772	Rp. 4.000.000,-
5	23 Nopember 2012	Slip Penarikan	AQ09773	Rp. 139.000.000,-
6	10 Desember 2012	Slip Penarikan	AS508541	Rp. 27.500.000,-
7	18 Desember 2012	Slip Penarikan	AS508542	Rp. 72.000.000,-

Bahwa realisasi pembayaran yang diterima oleh CV Alavan Mandiri TA. 2010 dan TA. 2012 tidak didukung dengan dokumen yang lengkap dan dengan memanipulasi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara



Kemajuan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan realisasi fisik dilapangan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Terhadap pekerjaan tahun 2010 Berita Acara yang tidak sesuai dengan realisasi fisik dilapangan
 1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 001/BAPP /2010 Tanggal 13 Desember 2010 tentang progres fisik telah mencapai 100% sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan fisik
 2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 002/BAPK/2010 Tanggal 13 Desember 2010 tentang presentase tingkat penyelesaian pekerjaan telah mencapai sejumlah 100%,
 3. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 03/PHO/2010 tentang telah dilakukan penyerahan pekerjaan kepada pihak pertama
 4. Laporan hasil monitoring panitia pemeriksa hasil pekerjaan kontruksi tentang hasil pemeriksaan fisik dilapangan sejumlah 100%
- Bahwa pada tanggal 09 agustus 2015 telah dilakukan penghitungan atau cek fisik lapangan terhadap pekerjaan pembangunan Kantor Camat Simeulue Barat TA. 2010 oleh tenaga ahli, PPTK, Konsultan Pengawas dan Kontraktor dari hasil penghitungan ahli ditemukan kekurangan volume pekerjaan sejumlah 63,95 % sebagaimana terdapat dalam kontrak dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume Fisik Menurut		Selisih
			Kontrak	Ahli	
I.	Pekerjaan Persiapan				
1	Administrasi, Gambar Pengamanan, P3K	Ls	1,00	1,00	0,00
2	Biaya Mobilisasi	Ls	1,00	1,00	0,00
IV.	Pek.Pasangan & Plesteran				
1	Pasangan batu Transram 1Pc : 2Ps	M2	29,80	0,00	29,80
2	Pasangan batu bata 1Pc : 4Pc	M2	367,50	0,00	367,50
3	Plasteran 1Pc : 2Pc	M2	59,60	0,00	59,60
4	Plasteran 1Pc : 4Pc	M2	0,00	0,00	0,00
5	Plasteran Beton	M2	182,40	0,00	182,40



	Bertulang 1pc : 3Ps				
VIII	Pekerjaan Lantai				
	Ruangan dan Teras				
4	Lantai Keramik 40x40 cm	M3	201,49	62,61	138,88
5	Lantai Keramik KM/WC 20x20 cm	M2	0,00	1,20	(1,20)
6	Keramik 20x25 cm Meja Beton & Dinding KM/WC	M2	0,00	16,66	(16,66)
IX	Pekerjaan Langit-Langit				
1	Plafont Triplek 3,6 mm Ruangan	M2	315,00	164,67	150,33
2	Plafont Triplek 3,6 mm Selasar dan Teras	M2	153,34	92,06	61,28
XI	Pekerjaan Pengecatan				
1	Cat Dinding Tembok (L/D)	M2	1.586,21	667,62	918,59
2	Cat Plafont dan List Plafont	M2	468,34	116,03	352,31
3	Cat Kayu Lisplank	M2	35,31	29,79	5,52

b. Terhadap pekerjaan Tahun 2012 Berita Acara yang tidak sesuai dengan realisasi Fisik dilapangan adalah sebagai berikut :

1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 88,25 % Nomor: 03/BAP-PUM/SIMBAR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang diajukan Sdr. Eg. Yareng Susno selaku Direktur CV. Alafan Mandiri, diperiksa oleh Sdr. Jumari selaku Konsultan Pengawas dan diketahui Sdr. Drs. Naskah bin Kamar selaku Pengguna Anggaran
2. Monthly Certificate (MC-04) tanggal 27 November 2012,, diperiksa oleh Sdr. Jumairi selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Sdr. Anhar Idris, SE selaku PPTK. Dalam Monthly Certificate (MC-04) tertera bahwa progress pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Simeulue Barat Kabupaten Simeulue Tahun 2012 sejumlah 100%.



3. Berita acara pemeriksaan pekerjaan 100%. nomor:10/BAB-PUM/SIMBAR/XII/2012 tanggal 10 desember 2012,, yang ditandatangani oleh Sdr. Eg. Yareng Susno selaku direktur CV. Alafan mandiri, Sdr. DrsNaskar bin kamar selaku pengguna anggaran.

4. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan dari Pihak I ke pihak II Tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Dra. Naskah Bin Kamar selaku Pengguna Anggaran (pihak I) dan Eg. Yareng Susno selaku (Pihak ke II)

- Bahwa pada tanggal 09 agustus 2015 telah dilakukan penghitungan atau cek fisik lapangan terhadap pekerjaan pembangunan Kantor Camat Simeulue Barat oleh tenaga ahli, PPTK, Konsultan Pengawas dan Kontraktor dari hasil penghitungan ahli temukan kekurangan volume pekerjaan sejumlah 59,11 sebagaimana terdapat dalam kontrak dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Fisik Menurut		Selisih
			Kontrak	Ahli	
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Pembersihan Lahan	Ls	1,00	1,00,	0,00
2	Pengukuran dan Pemasangan Bawplank	Ls	1,00	1,00,	0,00
3	Pondok Kerja dan Gudang	Ls	1,00	1,00,	0,00
4	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	1,00,	0,00
5	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	1,00,	0,00
6	Administrasi, Dokumentasi P3K	Ls	1,00	1,00,	0,00
7	Bobok Tiang Kolom Induk 30x30cm Aula Kanotr	Ls	1,00	1,00,	0,00
8	Bobok Sloof 15x25 cm Aula Kantor	Ls	1,00	1,00,	0,00
9	Bobok Dinding Bata Aula Kantor	Ls	1,00	1,00,	0,00
III	Pekerjaan Beton Bertulang				
4	Tiang Beton Induk 30/30 cm	M3	1,08	1,08	0,00
10	Ring Balk 15/25 cm	M3	0,338	0,338	0,00
IV	Pek. Pasangan & Plesteran				
1	Pasangan batu Trasram	M2	4,77	0,00	4,77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1Pc : 2Ps				
2	Pasangan Batu Bata 1Pc : 4Pc	M2	17,36	0,00	17,36
3	Plasteran 1Pc : 2Pc	M2	86,91	0,00	86,91
4	Plasteran 1Pc : 4Pc	M2	1.343,86	0,00	1.343,86
5	Plasteran Beton Bertulang	M2	198,90	0,00	198,90
VII	Pek. Kosen Pintu & Jendela				
	c. Kosen Pintu dan Jendela				
1	Kosen Aluminium, Pintu, Jendela, dan Ventilasi	M2	224,65	149,68	74,97
	b. Daun Pintu, Jendela dan Ventilasi				
1	Pintu Panil + Kaca Buka dua (Uk. 76x210cm)	M2	3,19	3,09	0,11
2	Pintu Panil Buka dua (Uk. 81x210cm)	M2	3,40	3,29	0,11
3	Pintu Panil Buka dua (Uk. 71x210 cm)	M2	2,98	0,00	2,98
4	Pintu Panil Jadi (Uk. 92x210 cm)	M2	1,93	7,47	(5,54)
5	Pintu Panil Jadi (Uk. 82x210 cm)	M2	1,72	0,00	1,72
6	Pintu Aluminium (Uk. 72x210 cm)	Lbr	7,56	2,88	4,68
7	Jendela Ambang Uk. 67x152cm + Kaca 5 mm	M2	36,66	8,78	27,89
8	Jendela Ambang Uk. 77x152cm + Kaca 5mm	M2	3,51	2,25	1,26
9	Jendela Ambang Uk. 67x182cm + Kaca 5mm	M2	2,44	2,34	0,1
10	Ventilasi Ambang Uk. 107x52 cm + Kaca 5mm	M2	10,02	4,96	5,05
11	Ventilasi Ambang Uk. 52x52 + Kaca 5mm	M2	3,00	0,46	2,54
12	Ventilasi Tolak Angin Teras	M2	1,00	0,66	0,34
13	Ventilasi Ambang Uk. 67x52	M2	0,70	0,77	(0,07)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	cm + Kaca 5mm				
14	Kaca Buram T=5mm (Ventilasi KW/WC)	M2	1,80	0,71	1,09
VIII	Pekerjaan Lantai				
	5. Ruangan dan Teras				
1	Urungan Tanah Urug Bawah Lantai	M3	220,45	0,00	220,45
2	Urungan Pasir Urug Bawah Lantai	M3	25,66	0,00	25,66
4	Lantai Keramik 40x40 cm	M2	200,00	62,61	137,39
5	Lantai Keramik KW/WC 20x20 cm	M2	17,22	1,20	16,02
IX	Pekerjaan Langit-Langit				
1	Plafont Triplek 3,6 mm Ruangan	M2	315,00	164,6 7	150,33
2	Plafont Triplek 3,6 mm Selasar dan Teras	M2	153,34	92,06	61,28
X	Pekerjaan Listrik				
1	Lampu TL 1x20 watt, baik + reflector	Unit	8,00	8,00	0,00
2	Lampu Pijar 25 watt + Fitting Lampu	Bh	10,00	10,00	0,00
3	Lampu PL Hemat Energi (Energy Saver) 20 watt	Bh	10,00	10,00	0,00
4	Lampu Hias Baret	Bh	10,00	10,00	0,00
5	Instalasi Titik Penerangan	Ttk	35,00	35,00	0,00
6	Saklar Tunggal	Unit	20,00	20,00	0,00
7	Saklar Ganda	Unit	20,00	20,00	0,00
8	Saklar Triple	Unit	20,00	20,00	0,00
9	Stop Kontak	Unit	20,00	20,00	0,00
10	MCB / Bpx Zekering	Unit	1,00	1,00	0,00
11	Arde / Pertahanan Pipa Kuningan 1 inchi	Unit	1,00	1,00	0,00
12	Biaya Pemasukan Arus / KwH Meter	Unit	1,00	1,00	0,00
IX	Pekerjaan Pengecatan				



1	Cat Dinding Tembok (L/D)	M2	900,00	667,6 2	232,38
2	Cat Plafont dan List Plafont	M2	468,34	116,0 3	352,31
3	Cat Kayu Listplank	M2	35,31	29,79	5,52
4	Cat Mengkilat Kayu Kosen Pintu /Jendela	M2	37,23	0,00	37,23
5	Cat Mengkilat Daun Pintu, Jalusi dan Jendela	M2	58,90	0,00	58,90
6	Cat Residu Ragkap Atap	Ls	1,00	0,00	1,00
XII	Pek. Penguncian dan Gantungan				
1	Kunci Tanam 2 Kali Putar	Bh	15,00	8,00	7,00
2	Engsel Pintu 4 Inchi	Bh	54,00	24,00	30,00
3	Engsel Jendela 3 Inchi	Bh	128,00	56,00	72,00
4	Pegangan Pintu Buka Dua	Bh	6,00	4,00	2,00
5	Tarikan Jendela	Bh	64,00	28,00	36,00
6	Grendel / Pacok Pintu	Bh	6,00	4,00	2,00
7	Grendel / Pacok Jendela	Bh	64,00	28,00	36,00
8	Hak Angin Jendela	Bh	64,00	28,00	36,00
XIII	Pekerjaan Sanitasi				
7	Septic tank + Peresapan	Unit	1,00	1,00	0,00
XI V	Pekerjaan Lainnya				
4	Pembersihan Akhir	Ls	1,00	1,00	0,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja menempatkan, mentranfer atau mengalihkan harta kekayaan yang patut diduga hasil tindak pidana korupsi untuk pembayaran angsuran rumah milik Terdakwa yang uang mukanya telah dibayarkan terlebih dahulu dari sumber yang halal seperti dari hasil usaha atau gaji termasuk dalam kategori *Migling* yaitu mencampurkan harta kekayaan hasil tindak pidana dengan harta kekayaan yang halal dengan tujuan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana termasuk dalam tahapan layering atau pelapisan dengan tujuan untuk lebih menjauhkan harta kekayaan hasil tindak pidana dari sumber kejahatannya, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi keuangan dengan cara menarik secara tunai harta kekayaan yang diduga berasal dari



tindak pidana merupakan upaya Terdakwa untuk memutus mata rantai transaksi atau aliran dana sehingga tidak mudah untuk ditelusuri

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor : SR-0796/PW.01/5/2016 tanggal 11 April 2016 oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Aceh dengan rincian sebagai berikut :

- Kontrak tahun 2010 : kekurangan volume pekerjaan sejumlah 63,95 % dan mengakibatkan kerugian Negara sejumlah : Rp.114.817.346.49,-

- Kontrak tahun 2012 : kekurangan volume pekerjaan sejumlah 59,11 % dan mengakibatkan kerugian Negara sejumlah : Rp.146.259.778.00,-

Total (kekurangan volume kontrak tahun 2010 dan tahun 2012 yang merupakan kerugian negara) = Rp.114.817.346.49 + Rp.146.259.778.00 = Rp.261.077.124.49.-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tidak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simeulue tertanggal 01 Februari 2018 NO.REG.PERKARA : PDS-01/SML/112017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANUDDIN ASANI Bin ABDULLAH SANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagai perbarerengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ke satu primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANUDDIN ASANI Bin ABDULLAH SANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) Bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 261.077.124.49 (dua ratus enam puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh empat empat puluh sembilan rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (Satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta benda milik Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (Dua) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat (DPA SKPD) Kabupaten Simeulue Nomor: 1.20.03.01.99.09.5.2 tanggal 18 Desember 2010.
 2. 5 (Lima) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 013 Tahun 2010 Tanggal 08 Januari 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu (Khusus Gaji) dan Pengelola Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.
 3. 7 (Tujuh) lembar asli Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 040 Tahun 2010 Tanggal 26 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.
 4. 3 (Tiga) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 075 Tahun 2010 Tanggal 10 Februari 2010 tentang Penetapan/Penunjukan Panitia Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.
 5. 1 (Satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Kerja Nomor: 050/658/2010 Tanggal 02 Oktober 2010 Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat senilai Rp197.500.000,00.
 6. 1 (Satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 001/BAPP/2010 Tanggal 13 Desember 2010.
 7. 1 (Satu) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 002/BAKP/2010 Tanggal 13 Desember 2010.

Halaman 47 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 03/PHO/2010 Tanggal 13 Desember 2010.
9. 1 (Satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 1.20.03/675/LS-PUM/2010, tanggal 20 desember 2010 sejumlah Rp. 170.568.182,00 beserta lampirannya.
10. 1 (Satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 1.20.03/676/LS-PUM/2010, tanggal 20 desember 2010 sejumlah Rp. 17.056.818,00 beserta lampirannya.
11. (Satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 930/569/PUM-LS-SETDA/2010 Tanggal 21 Desember 2010 sejumlah Rp151.960.744,00.
12. (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 930/570/PUM-LS-SETDA/2010 Tanggal 21 Desember 2010 sejumlah Rp15.196.074,00.
13. 1 (Satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4635/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2010 Tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp151.960.744,00.
14. 1 (Satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4636/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2010 Tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp15.196.074,00.
15. 1 (Satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5418/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2010 Tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp7.997.934,00.
16. 1 (Satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5419/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2010 Tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp799.794,00.
17. 4 (Empat) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Buku Kas Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.
18. 5 (Lima) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 007/PAP-SETDAKAB/2010 Tanggal 02 September 2010 tentang penetapan Pemenang Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung Pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat Tahun Anggaran 2010.

19. 2 (Dua) lembar asli Telahaaan Staf Nomor : 050/Pemb.053/PPP/2010, tanggal 15 desember 2010.
20. 1 (satu) lembar asli Print out Rekening Koran bulan desember 2010 an. CV. ALAFAN MANDIRI Norek : 0240059788 pada Bank BSM Cabang Sinabang..
21. 3 (Tiga) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun 2010.
22. 2 (Dua) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Register Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2010.
23. 3 (Tiga) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Register Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Tahun 2010.
24. 1 (Satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat Tahun 2010.
25. 1 (satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Gambar Rencana pekerjaan Pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat Tahun 2010 ;
26. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan sdr RIKO YUANSYAH, tanggal 28 januari 2016.
- 27.1 (Satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Akta Perseroan Komanditer CV. ALAFAN MANDIRI Nomor : 71, Tanggal 9 Nopember 2001, dengan Notaris an. AZHAR IBRAHIM, SH.
28. 3 (Tiga) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat (DPA SKPD) Kabupaten Simeulue Nomor: 1.20.03.02.03.5.2 tanggal 16 Februari 2012.
29. 7 (Tujuh) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2012 Nomor:1.20.03.01.02.03.5.2 Tanggal 20 November 2012.
30. 2 (Dua) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Gubenur Aceh Nomor: PEG.821/002/2012 Tanggal 20 Januari 2012tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.a Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.

Halaman 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 8 (Delapan) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 045 Tahun 2012 Tanggal 15 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu (Khusus Gaji) dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2012.
32. 6 (Enam) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 055 Tahun 2012 Tanggal 27 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2012.
33. 3 (Tiga) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 063 Tahun 2012 Tanggal 28 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012.
34. 1 (Satu) Eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perjanjian Nomor: 138/3441/2012 Tanggal 15 Agustus 2012 Kegiatan Pembangunan Tahap II Kantor Camat Simeulue Barat senilai Rp272.158.000,00.
35. 1 (Satu) Eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 127/114/2012 Tanggal 14 Maret 2012 senilai Rp29.150.000,00.
36. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 930/491/PUM-LS-SETDA/2012 Tanggal 19 September 2012 sejumlah Rp72.740.411,00.
37. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 930/625/PUM-LS-SETDA/2012 Tanggal 20 November 2012 sejumlah Rp139.085.727,00.
38. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 930/863/PUM-LS-SETDA/2012 Tanggal 14 Desember 2012 sejumlah Rp18.518.497,00.
39. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 930/864/PUM-LS-SETDA/2012 Tanggal 14 Desember 2012 sejumlah Rp12.123.402,00.
40. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3500/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 sejumlah Rp72.740.411,00.

Halaman 50 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4643/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 Tanggal 21 November 2012 sejumlah Rp139.085.727,00.
42. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 8702/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 Tanggal 15 Desember 2012 sejumlah Rp18.518.497,00.
43. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 8703/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 Tanggal 15 Desember 2012 sejumlah Rp12.123.402,00.
44. 3 (Tiga) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Buku Kas Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2012.
45. 1 (Satu) lembar asli Berita Acara Penutupan Buku Kas Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012.
46. 5 (Lima) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 54.5/Pokja-ULP/SML/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Langsung Pembangunan Tahap II Kantor Camat Simeulue Barat Tahun Anggaran 2012.
47. 1 (Satu) Eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 027/340/2012, tanggal 09 juli 2012.
48. 1(Satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 09/PHO-PUM/SIMBAR/XII/2012, Tanggal 10 desember 2012.
49. 2 (Dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 13 / FHO-PUM/SIMBAR/XII/2012, Tanggal 12 desember 2012.
50. 1 (Satu) eksemplar asli Laporan Bulanan periode bulan Agustus s/d November 2012.
51. 1 (Satu) eksemplar asli Monthly Certificate (MC) 01 s/d 04 berikut dengan foto visual.
52. 1 (Satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Estimate Engineer (EE) Pekerjaan pembangunan tahap II kantor camat simeulue barat tahun 2012.
53. 1 (Satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Bill Of Quantity Pekerjaan pembangunan tahap II kantor camat simeulue barat tahun 2012.

Halaman 51 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (Satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.03/551/LS-PUM/2012, Tanggal 5 september 2012 sejumlah Rp. 81.647.400,00 beserta lampirannya.
55. 1 (Satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.03/718/LS-PUM/2012, Tanggal 13 November 2012 sejumlah Rp. 156.116.632,00 beserta lampirannya.
56. 1 (Satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.03/978/LS-PUM/2012, Tanggal 12 Desember 2012 sejumlah Rp. 20.786.067,00 beserta lampirannya.
57. 1 (Satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.03/977/LS-PUM/2012, Tanggal 12 Desember 2012 sejumlah Rp. 13.607.900,00 beserta lampirannya.
58. 1 (Satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Berita Acara Hasil Pekerjaan Nomor : 129/PHP/2012, Tanggal 12 Desember 2012.
59. 2 (Dua) lembar asli Print Out Rekening Koran an. CV. ALAFAN MANDIRI Norek : 020.01.05.900255-5 Pada PT. Bank ACEH Periode Bulan September s/d Bulan Desember 2012.
60. 4 (Empat) lembar asli Teguran tertulis Konsultan Pengawas (CV. Kreasi Utama) dan PPTK.
61. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan dan KTP an. RANUDDIN ASANI, NIK : 1109010102660001, Kode / No Arsip: B479468, Tanggal : 09 / 12 / 2010, Keterangan : PENARIKAN TUNAI, Mutasi : 37.000.000,00 D (Debet).
62. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan dan KTP an. RANUDDIN ASANI, NIK : 1109010102660001, Kode / No Arsip: B479469, Tanggal : 13 / 12 / 2010, Keterangan : PENARIKAN TUNAI, Mutasi : 75.000.000,00 D (Debet).
63. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan dan KTP an. RANUDDIN ASANI, NIK : 1109010102660001, Kode / No Arsip: B479472, Tanggal : 26 / 01 / 2011, Keterangan : PENARIKAN TUNAI, Mutasi : 40.000.000,00 D (Debet).
64. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan dan KTP an. RANUDDIN ASANI, NIK : 1109010102660001, Kode / No Arsip: B479473, Tanggal : 28 / 01 / 2011, Keterangan : PENARIKAN TUNAI, Mutasi : 50.000.000,00 D (Debet).

Halaman 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (Satu) Eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Print Out Rekening Koran rekening Giro Norek : 0240059788 an. CV. ALAFAN MANDIRI periode Bulan Januari 2011 s/d Bulan Juni 2011.
66. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 25 / 09 / 12, Keterangan : RANUDIN ASANI, Nomor Arsip : AQ092768, Mutasi : 146.000.000,00 DB.
67. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 08 / 10 / 12, Keterangan : TRK TUNAI CHQ RANUDDIN ASANI, Nomor Arsip : AQ092769, Mutasi : 36.000.000,00 DB.
68. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 09 / 10 / 12, Keterangan : TRK TUNAI CHQ RANUDDIN ASANI, Nomor Arsip : AQ092770, Mutasi : 50.000.000,00 DB.
69. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 12 / 10 / 12, Keterangan : RANUDIN ASANI, Nomor Arsip : AQ092771, Mutasi : 72.000.000,00 DB.
70. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 18 / 10 / 12, Keterangan : TRK TUNAI CHQ RANUDDIN ASANI, Nomor Arsip : AQ092772, Mutasi : 4.000.000,00 DB.
71. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 23 / 11 / 12, Keterangan : RANUDIN ASANI, Nomor Arsip : AQ092773, Mutasi : 139.000.000,00 DB.
72. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 28 / 11 / 12, Keterangan : TRK TUNAI CHQ RANUDDIN ASANI, Nomor Arsip : AQ092775, Mutasi : 40.000.000,00 DB.
73. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 10 / 12 / 12, Keterangan : RANUDIN ASANI, Nomor Arsip : AS508541, Mutasi : 27.500.000,00 DB.
74. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 18 / 12 / 12, Keterangan : RANUDIN ASANI, Nomor Arsip : AS508542, Mutasi : 72.000.000,00 DB.
75. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 28 / 12 / 12, Keterangan : RANUDIN ASANI, Nomor Arsip : AS508543, Mutasi : 400.000.000,00 DB.

Halaman 53 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai dengan lampiran Cek penarikan rekening an. CV. ALAFAN MANDIRI, Norek : 020.01.05.900255-5, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. RANUDDIN ASANI, NIK : 1109010102660001.
77. 2 (Dua) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip buku register Kas Badan Pengelola Keuangan Daerah kab. Simeulue Tahun 2010.
78. 2 (Dua) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Al-Murabahah, Nomor : 11 / 050 / 024 / SP3, Tanggal 18 Februari 2009.

(Tetap terlampir dalam berkas).

1. 1 (Satu) Eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 2370, atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 31 (Tiga Puluah Satu) m² yang beralamat di Komp. Address Cempaka Madani Blok F No. 28 Desa Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan berikut aslinya yang berada pada Bank Syariah Mandiri Cab.Sinabang di Sinabang;
2. 1 (Satu) Eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 2384, atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 60 (Enam Puluah) m² yang beralamat di Komp. Address Cempaka Madani Blok F No. 28 Desa Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan berikut aslinya yang berada pada Bank Syariah Mandiri Cab.Sinabang di Sinabang;
3. 1 (Satu) Eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 3382, Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan berikut aslinya yang berada pada Bank Syariah Mandiri Cab.Sinabang di Sinabang;

(dirampas untuk negara untuk menutupi uang pengganti)

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 05 Maret 2018, Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RANUDDIN ASANI Bin ABDULLAH SANI** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RANUDDIN ASANI Bin ABDULLAH SANI** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI** ” sebagaimana dakwaan Kesatu subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti **sejumlah Rp.128.028.770,8 (seratus Dua Puluh delapan Juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah delapan sen)** yang **diperhitungkan dengan pengembalian yang sudah dilakukan Terdakwa selama persidangan sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (Dua) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat (DPA SKPD) Kabupaten Simeulue Nomor: 1.20.03.01.99.09.5.2 tanggal 18 Desember 2010.
 2. 5 (Lima) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 013 Tahun 2010 Tanggal 08 Januari 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pngeluaran, Bendahara Pembantu (Khusus Gaji) dan Pengelola Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.
 3. 7 (Tujuh) lembar asli Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 040 Tahun 2010 Tanggal 26 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.

Halaman 55 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (Tiga) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 075 Tahun 2010 Tanggal 10 Februari 2010 tentang Penetapan/Penunjukan Panitia Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.
5. 1 (Satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Kerja Nomor: 050/658/2010 Tanggal 02 Oktober 2010 Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat senilai Rp197. 500.000,00.
6. 1 (Satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 001/BAPP/2010 Tanggal 13 Desember 2010.
7. 1 (Satu) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor:002/BAKP/2010 Tanggal 13 Desember 2010.
8. 1 (Satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 03/PHO/2010 Tanggal 13 Desember 2010.
9. 1 (Satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 1.20.03/675/LS-PUM/2010, tanggal 20 Desember 2010 sejumlah Rp. 170.568.182,00 beserta lampirannya.
10. 1 (Satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 1.20.03/676/LS-PUM/2010, tanggal 20 Desember 2010 sejumlah Rp. 17.056.818,00 beserta lampirannya.
11. 1 (Satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 930/569/PUM-LS-SETDA/2010 Tanggal 21 Desember 2010 sejumlah Rp151.960.744,00.
12. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 930/570/PUM-LS-SETDA/2010 Tanggal 21 Desember 2010 sejumlah Rp15.196.074,00.
13. 1 (Satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4635/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2010 Tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp151.960.744,00.
14. 1 (Satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4636/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2010 Tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp15.196.074,00.
15. 1 (Satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5418/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2010 Tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp7.997.934,00.
16. 1 (Satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5419/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2010 Tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp799.794,00.

Halaman 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 4 (Empat) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Buku Kas Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.
18. 5 (Lima) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 007/PAP-SETDAKAB/2010 Tanggal 2 September 2010 tentang penetapan Pemenang Pengadaan Langsung Pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat Tahun Anggaran 2010.
19. 2 (Dua) lembar asli Telahaaan Staf Nomor : 050/Pemb.053/PPP/2010, tanggal 15 Desember 2010.
20. 1 (satu) lembar asli Print out Rekening Koran bulan desember 2010 an. CV. ALAFAN MANDIRI Norek : 0240059788 pada Bank BSM Cabang Sinabang.
21. 3 (Tiga) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun 2010.
22. 2 (Dua) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Register Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2010.
23. 3 (Tiga) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Register Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Tahun 2010.
24. 1 (Satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat Tahun 2010.
25. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan sdr OKTOV RAZOKI MARINIR, SIP, M.Si, tanggal 28 Januari 2016.
26. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan sdr RIKO YUANSYAH, tanggal 28 Januari 2016.
27. 1 (Satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Akta Perseroan Komanditer CV. ALAFAN MANDIRI Nomor : 71, Tanggal 9 Nopember 2001, dengan Notaris an. AZHAR IBRAHIM, SH.
28. 3 (Tiga) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat (DPA SKPD) Kabupaten Simeulue Nomor: 1.20.03.02.03.5.2 tanggal 16 Februari 2012.
29. 7 (Tujuh) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2012 Nomor:1.20.03.01.02.03.5.2 Tanggal 20 November 2012.
30. 2 (Dua) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821/002/2012 Tanggal 20 Januari 2012tentang

Halaman 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.a Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.

31. 8 (Delapan) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 045 Tahun 2012 Tanggal 15 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu (Khusus Gaji) dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2012.
32. 6 (Enam) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 055 Tahun 2012 Tanggal 27 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2012.
33. 3 (Tiga) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 063 Tahun 2012 Tanggal 28 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012.
34. 1 (Satu) Eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perjanjian Nomor: 138/3441/2012 Tanggal 15 Agustus 2012 Kegiatan Pembangunan Tahap II Kantor Camat Simeulue Barat senilai Rp272.158.000,00.
35. 1 (Satu) Eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 127/114/2012 Tanggal 14 Maret 2012 senilai Rp29.150.000,00.
36. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 930/491/PUM-LS-SETDA/2012 Tanggal 19 September 2012 sejumlah Rp72.740.411,00.
37. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 930/625/PUM-LS-SETDA/2012 Tanggal 20 November 2012 sejumlah Rp139.085.727,00.
38. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 930/863/PUM-LS-SETDA/2012 Tanggal 14 Desember 2012 sejumlah Rp18.518.497,00.
39. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 930/864/PUM-LS-SETDA/2012 Tanggal 14 Desember 2012 sejumlah Rp12.123.402,00.

Halaman 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3500/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 sejumlah Rp72.740.411,00.
41. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4643/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 Tanggal 21 November 2012 sejumlah Rp139.085.727,00.
42. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 8702/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 Tanggal 15 Desember 2012 sejumlah Rp18.518.497,00.
43. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 8703/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 Tanggal 15 Desember 2012 sejumlah Rp12.123.402,00.
44. 3 (Tiga) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Buku Kas Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2012.
45. 1 (Satu) lembar asli Berita Acara Penutupan Buku Kas Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012.
46. 5 (Lima) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 54.5/Pokja-ULP/SML/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Langsung Pembangunan Tahap II Kantor Camat Simeulue Barat Tahun Anggaran 2012.
47. 1 (Satu) Eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 027/340/2012, tanggal 09 Juli 2012.
48. 1(Satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 09/PHO-PUM/SIMBAR/XII/2012, Tanggal 10 Desember 2012.
49. 2 (Dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 13 / FHO-PUM/SIMBAR/XII/2012, Tanggal 12 Desember 2012.
50. 1 (Satu) eksemplar asli Laporan Bulanan periode bulan Agustus s/d November 2012.
51. 1 (Satu) eksemplar asli Monthly Certificate (MC) 01 s/d 04 berikut dengan foto visual.
52. 1 (Satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Estimate Engineer (EE) Pekerjaan pembangunan tahap II kantor camat simeulue barat tahun 2012.
53. 1 (Satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Bill Of Quantity Pekerjaan pembangunan tahap II kantor camat simeulue barat tahun 2012.

Halaman 59 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (Satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.03/551/LS-PUM/2012, Tanggal 5 September 2012 sejumlah Rp. 81.647.400,00 beserta lampirannya.
55. 1 (Satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.03/718/LS-PUM/2012, Tanggal 13 November 2012 sejumlah Rp. 156.116.632,00 beserta lampirannya.
56. 1 (Satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.03/978/LS-PUM/2012, Tanggal 12 Desember 2012 sejumlah Rp. 20.786.067,00 beserta lampirannya.
57. 1 (Satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.03/977/LS-PUM/2012, Tanggal 12 Desember 2012 sejumlah Rp. 13.607.900,00 beserta lampirannya.
58. 1 (Satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Berita Acara Hasil Pekerjaan Nomor : 129/PHP/2012, Tanggal 12 Desember 2012.
59. 2 (Dua) lembar asli Print Out Rekening Koran an. CV. ALAFAN MANDIRI Norek : 020.01.05.900255-5 Pada PT. Bank ACEH Periode Bulan September s/d Bulan Desember 2012.
60. 4 (Empat) lembar asli Teguran tertulis Konsultan Pengawas (CV. Kreasi Utama) dan PPTK.
61. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan dan KTP an. RANUDDIN ASANI, NIK : 1109010102660001, Kode / No Arsip : B479468, Tanggal : 09 / 12 / 2010, Keterangan : PENARIKAN TUNAI, Mutasi : 37.000.000,00 D (Debet).
62. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan dan KTP an. RANUDDIN ASANI, NIK : 1109010102660001, Kode / No Arsip : B479469, Tanggal : 13 / 12 / 2010, Keterangan : PENARIKAN TUNAI, Mutasi : 75.000.000,00 D (Debet).
63. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan dan KTP an. RANUDDIN ASANI, NIK : 1109010102660001, Kode / No Arsip : B479472, Tanggal : 26 / 01 / 2011, Keterangan : PENARIKAN TUNAI, Mutasi : 40.000.000,00 D (Debet).
64. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan dan KTP an. RANUDDIN ASANI, NIK : 1109010102660001, Kode / No Arsip : B479473, Tanggal : 28 / 01 / 2011, Keterangan : PENARIKAN TUNAI, Mutasi : 50.000.000,00 D (Debet).

Halaman 60 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (Satu) Eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Print Out Rekening Koran rekening Giro Norek : 0240059788 an. CV. ALAFAN MANDIRI periode Bulan Januari 2011 s/d Bulan Juni 2011.
66. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 25 / 09 / 12, Keterangan : RANUDIN ASANI, Nomor Arsip : AQ092768, Mutasi : 146.000.000,00 DB.
67. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 08 / 10 / 12, Keterangan : TRK TUNAI CHQ RANUDDIN ASANI, Nomor Arsip : AQ092769, Mutasi : 36.000.000,00 DB.
68. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 09 / 10 / 12, Keterangan : TRK TUNAI CHQ RANUDDIN ASANI, Nomor Arsip : AQ092770, Mutasi : 50.000.000,00 DB.
69. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 12 / 10 / 12, Keterangan : RANUDIN ASANI, Nomor Arsip : AQ092771, Mutasi : 72.000.000,00 DB.
70. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 18 / 10 / 12, Keterangan : TRK TUNAI CHQ RANUDDIN ASANI, Nomor Arsip : AQ092772, Mutasi : 4.000.000,00 DB.
71. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 23 / 11 / 12, Keterangan : RANUDIN ASANI, Nomor Arsip : AQ092773, Mutasi : 139.000.000,00 DB.
72. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 28 / 11 / 12, Keterangan : TRK TUNAI CHQ RANUDDIN ASANI, Nomor Arsip : AQ092775, Mutasi : 40.000.000,00 DB.
73. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 10 / 12 / 12, Keterangan : RANUDIN ASANI, Nomor Arsip : AS508541, Mutasi : 27.500.000,00 DB.
74. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 18 / 12 / 12, Keterangan : RANUDIN ASANI, Nomor Arsip : AS508542, Mutasi : 72.000.000,00 DB.
75. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 28 / 12 / 12, Keterangan : RANUDIN ASANI, Nomor Arsip : AS508543, Mutasi : 400.000.000,00 DB.

Halaman 61 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai dengan lampiran Cek penarikan rekening an. CV. ALAFAN MANDIRI, Norek : 020.01.05.900255-5, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. RANUDDIN ASANI, NIK : 1109010102660001.
77. 2 (Dua) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip buku register Kas Badan Pengelola Keuangan Daerah kab. Simeulue Tahun 2010.
78. 2 (Dua) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Al-Murabahah, Nomor : 11 / 050 / 024 / SP3, Tanggal 18 Februari 2009.

(Tetap terlampir dalam berkas)

1. 1 (Satu) Eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 2370, atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 31 (Tiga Puluh Satu) m2 yang beralamat di Komp. Address Cempaka Madani Blok F No. 28 Desa Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan berikut aslinya yang berada pada Bank Syariah Mandiri Cab.Sinabang di Sinabang;
2. 1 (Satu) Eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 2384, atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 60 (Enam Puluh) m2 yang beralamat di Komp. Address Cempaka Madani Blok F No. 28 Desa Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan berikut aslinyayang berada pada Bank Syariah Mandiri Cab.Sinabang di Sinabang;
3. 1 (Satu) Eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 3382, Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan berikut aslinya yang berada pada Bank Syariah Mandiri Cab.Sinabang di Sinabang;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akte Permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 9 Maret 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 5 Maret 2018 Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017 PN Bna ;

Halaman 62 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penasihat Hukum Terdakwa ;
3. Susulan Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 22 Maret 2018 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2018 ;
4. Susulan Kontra memori banding dari Terdakwa tanggal 9 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 9 April 2018 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan melalui surat bantuan penyerahan kontra memori banding kepada Jaksa Penntut Umum pada tanggal 09 April 2018 ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 12 Maret 2018 yang ditujukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan Undang Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 5 Maret 2018 Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya mengenai bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menurut pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut haruslah **diperbaiki** dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Tindak pidana Korupsi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dinilai terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan sifatnya tidak mendidik , baik terhadap Terdakwa sendiri maupun terhadap pelaku tindak pidana pada umumnya, oleh karena itu patut dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperberat dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut sebagaimana lengkapnya tercantum dalam Amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna tanggal 5 Maret 2018 yang diminta banding tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari Tahanan , maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 5 Maret 2018 Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 64 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **RANUDDIN ASANI Bin ABDULLAH SANI** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyalahkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RANUDDIN ASANI Bin ABDULLAH SANI** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyalahkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI** ” sebagaimana dakwaan Kesatu subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti **sejumlah Rp.128.028.770,8 (seratus Dua Puluh delapan Juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah delapan sen) yang diperhitungkan dengan pengembalian yang sudah dilakukan Terdakwa selama persidangan sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (Dua) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat (DPA SKPD) Kabupaten Simeulue Nomor: 1.20.03.01.99.09.5.2 tanggal 18 Desember 2010.
 2. 5 (Lima) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 013 Tahun 2010 Tanggal 08 Januari 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu (Khusus Gaji) dan Pengelola Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.

3. 7 (Tujuh) lembar asli Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 040 Tahun 2010 Tanggal 26 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.
4. 3 (Tiga) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 075 Tahun 2010 Tanggal 10 Februari 2010 tentang Penetapan/Penunjukan Panitia Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.
5. 1 (Satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Kerja Nomor: 050/658/2010 Tanggal 02 Oktober 2010 Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat senilai Rp197.500.000,00.
6. 1 (Satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 001/BAPP/2010 Tanggal 13 Desember 2010.
7. 1 (Satu) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor:002/BAKP/2010 Tanggal 13 Desember 2010.
8. 1 (Satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 03/PHO/2010 Tanggal 13 Desember 2010.
9. 1 (Satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 1.20.03/675/LS-PUM/2010, tanggal 20 Desember 2010 sejumlah Rp. 170.568.182,00 beserta lampirannya.
10. 1 (Satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 1.20.03/676/LS-PUM/2010, tanggal 20 Desember 2010 sejumlah Rp. 17.056.818,00 beserta lampirannya.
11. 1 (Satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 930/569/PUM-LS-SETDA/2010 Tanggal 21 Desember 2010 sejumlah Rp151.960.744,00.

Halaman 66 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 930/570/PUM-LS-SETDA/2010 Tanggal 21 Desember 2010 sejumlah Rp15.196.074,00.
13. 1 (Satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4635 / UP / TU / GU / NIHIL / BTL/LS/2010 Tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp 151.960.744,00.
14. 1 (Satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4636 / UP / TU / GU / NIHIL / BTL/LS/2010 Tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp15.196.074,00.
15. 1 (Satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5418 / UP / TU / GU / NIHIL/BTL/LS/2010 Tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp7.997.934,00.
16. 1 (Satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5419 / UP / TU / GU / NIHIL / BTL/LS/2010 Tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp799.794,00.
17. 4 (Empat) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Buku Kas Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.
18. 5 (Lima) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 007/PAP-SETDAKAB/2010 Tanggal 2 September 2010 tentang penetapan Pemenang Pengadaan Langsung Pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat Tahun Anggaran 2010.
19. 2 (Dua) lembar asli Telahaaan Staf Nomor : 050 / Pemb.053 / PPP/2010, tanggal 15 Desember 2010.
20. 1 (satu) lembar asli Print out Rekening Koran bulan desember 2010 an. CV. ALAFAN MANDIRI Norek : 0240059788 pada Bank BSM Cabang Sinabang.
21. 3 (Tiga) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun 2010.
22. 2 (Dua) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Register Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2010.

Halaman 67 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 3 (Tiga) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Register Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Tahun 2010.
24. 1 (Satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat Tahun 2010.
25. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan sdr OKTOV RAZOKI MARINIR, SIP, M.Si, tanggal 28 Januari 2016.
26. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan sdr RIKO YUANSYAH, tanggal 28 Januari 2016.
27. 1 (Satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Akta Perseroan Komanditer CV. ALAFAN MANDIRI Nomor : 71, Tanggal 9 Nopember 2001, dengan Notaris an. AZHAR IBRAHIM, SH.
28. 3 (Tiga) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat (DPA SKPD) Kabupaten Simeulue Nomor: 1.20.03.02.03.5.2 tanggal 16 Februari 2012.
29. 7 (Tujuh) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2012 Nomor:1.20.03.01.02.03.5.2 Tanggal 20 November 2012.
30. 2 (Dua) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Gubenur Aceh Nomor: PEG.821/002/2012 Tanggal 20 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.a Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
31. 8 (Delapan) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 045 Tahun 2012 Tanggal 15 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu (Khusus Gaji) dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2012.
32. 6 (Enam) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 055 Tahun 2012 Tanggal 27 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2012.

Halaman 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 3 (Tiga) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 063 Tahun 2012 Tanggal 28 Februari 2012 tentang Pununjukan/Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012.
34. 1 (Satu) Eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perjanjian Nomor: 138/3441/2012 Tanggal 15 Agustus 2012 Kegiatan Pembangunan Tahap II Kantor Camat Simeulue Barat senilai Rp272.158.000,00.
35. 1 (Satu) Eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 127/114/2012 Tanggal 14 Maret 2012 senilai Rp29.150.000,00.
36. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 930/491/PUM-LS-SETDA/2012 Tanggal 19 September 2012 sejumlah Rp72.740.411,00.
37. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 930/625/PUM-LS-SETDA/2012 Tanggal 20 November 2012 sejumlah Rp139.085.727,00.
38. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 930/863/PUM-LS-SETDA/2012 Tanggal 14 Desember 2012 sejumlah Rp18.518.497,00.
39. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 930/864/PUM-LS-SETDA/2012 Tanggal 14 Desember 2012 sejumlah Rp12.123.402,00.
40. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3500/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 sejumlah Rp72.740.411,00.
41. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4643/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 Tanggal 21 November 2012 sejumlah Rp139.085.727,00.
42. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 8702/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 Tanggal 15 Desember 2012 sejumlah Rp18.518.497,00.
43. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 8703/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 Tanggal 15 Desember 2012 sejumlah Rp12.123.402,00.

Halaman 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 3 (Tiga) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Buku Kas Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2012.
45. 1 (Satu) lembar asli Berita Acara Penutupan Buku Kas Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012.
46. 5 (Lima) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 54.5/Pokja-ULP/SML/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Langsung Pembangunan Tahap II Kantor Camat Simeulue Barat Tahun Anggaran 2012.
47. 1 (Satu) Eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 027/340/2012, tanggal 09 Juli 2012.
48. 1(Satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 09/PHO-PUM/SIMBAR/XII/2012, Tanggal 10 Desember 2012.
49. 2 (Dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 13 / FHO-PUM/SIMBAR/XII/2012, Tanggal 12 Desember 2012.
50. 1 (Satu) eksemplar asli Laporan Bulanan periode bulan Agustus s/d November 2012.
51. 1 (Satu) eksemplar asli Monthly Certificate (MC) 01 s/d 04 berikut dengan foto visual.
52. 1 (Satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Estimate Engineer (EE) Pekerjaan pembangunan tahap II kantor camat simeulue barat tahun 2012.
53. 1 (Satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Bill Of Quantity Pekerjaan pembangunan tahap II kantor camat simeulue barat tahun 2012.
54. 1 (Satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.03/551/LS-PUM/2012, Tanggal 5 September 2012 sejumlah Rp. 81.647.400,00 beserta lampirannya.
55. 1 (Satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1.20.03/718/LS-PUM/2012, Tanggal 13 November 2012 sejumlah Rp. 156.116.632,00 beserta lampirannya.

Halaman 70 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (Satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 1.20.03/978/LS-PUM/2012, Tanggal 12 Desember 2012
sejumlah Rp. 20.786.067,00 beserta lampirannya.
57. 1 (Satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 1.20.03/977/LS-PUM/2012, Tanggal 12 Desember 2012
sejumlah Rp. 13.607.900,00 beserta lampirannya.
58. 1 (Satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Berita Acara
Hasil Pekerjaan Nomor : 129/PHP/2012, Tanggal 12 Desember
2012.
59. 2 (Dua) lembar asli Print Out Rekening Koran an. CV. ALAFAN
MANDIRI Norek : 020.01.05.900255-5 Pada PT. Bank ACEH
Periode Bulan September s/d Bulan Desember 2012.
60. 4 (Empat) lembar asli Teguran tertulis Konsultan Pengawas (CV.
Kreasi Utama) dan PPTK.
61. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan
dan KTP an. RANUDDIN ASANI, NIK : 1109010102660001, Kode /
No Arsip : B479468, Tanggal : 09 / 12 / 2010, Keterangan :
PENARIKAN TUNAI, Mutasi : 37.000.000,00 D (Debet).
62. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan
dan KTP an. RANUDDIN ASANI, NIK : 1109010102660001, Kode /
No Arsip : B479469, Tanggal : 13 / 12 / 2010, Keterangan :
PENARIKAN TUNAI, Mutasi : 75.000.000,00 D (Debet).
63. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan
dan KTP an. RANUDDIN ASANI, NIK : 1109010102660001, Kode /
No Arsip : B479472, Tanggal : 26 / 01 / 2011, Keterangan :
PENARIKAN TUNAI, Mutasi : 40.000.000,00 D (Debet).
64. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan
dan KTP an. RANUDDIN ASANI, NIK : 1109010102660001, Kode /
No Arsip : B479473, Tanggal : 28 / 01 / 2011, Keterangan :
PENARIKAN TUNAI, Mutasi : 50.000.000,00 D (Debet).
65. 1 (Satu) Eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Print Out
Rekening Koran rekening Giro Norek : 0240059788 an. CV.
ALAFAN MANDIRI periode Bulan Januari 2011 s/d Bulan Juni
2011.
66. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan,
Kode : 102, Tanggal : 25 / 09 / 12, Keterangan : RANUDIN ASANI,
Nomor Arsip : AQ092768, Mutasi : 146.000.000,00 DB.

Halaman 71 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 08 / 10 / 12, Keterangan : TRK TUNAI CHQ RANUDDIN ASANI, Nomor Arsip : AQ092769, Mutasi : 36.000.000,00 DB.
68. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 09 / 10 / 12, Keterangan : TRK TUNAI CHQ RANUDDIN ASANI, Nomor Arsip : AQ092770, Mutasi : 50.000.000,00 DB.
69. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 12 / 10 / 12, Keterangan : RANUDIN ASANI, Nomor Arsip : AQ092771, Mutasi : 72.000.000,00 DB.
70. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 18 / 10 / 12, Keterangan : TRK TUNAI CHQ RANUDDIN ASANI, Nomor Arsip : AQ092772, Mutasi : 4.000.000,00 DB.
71. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 23 / 11 / 12, Keterangan : RANUDIN ASANI, Nomor Arsip : AQ092773, Mutasi : 139.000.000,00 DB.
72. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 28 / 11 / 12, Keterangan : TRK TUNAI CHQ RANUDDIN ASANI, Nomor Arsip : AQ092775, Mutasi : 40.000.000,00 DB.
73. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 10 / 12 / 12, Keterangan : RANUDIN ASANI, Nomor Arsip : AS508541, Mutasi : 27.500.000,00 DB.
74. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 18 / 12 / 12, Keterangan : RANUDIN ASANI, Nomor Arsip : AS508542, Mutasi : 72.000.000,00 DB.
75. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan, Kode : 102, Tanggal : 28 / 12 / 12, Keterangan : RANUDIN ASANI, Nomor Arsip : AS508543, Mutasi : 400.000.000,00 DB.
76. 1 (Satu) Lembar yang telah dilegalisir sesuai dengan lampiran Cek penarikan rekening an. CV. ALAFAN MANDIRI, Norek : 020.01.05.900255-5, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. RANUDDIN ASANI, NIK : 1109010102660001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77. 2 (Dua) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip buku register Kas Badan Pengelola Keuangan Daerah kab. Simeulue Tahun 2010.
78. 2 (Dua) Lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Al-Murabahah, Nomor : 11 / 050 / 024 / SP3, Tanggal 18 Februari 2009.

(Tetap terlampir dalam berkas)

1. 1 (Satu) Eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 2370, atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 31 (Tiga Puluh Satu) m2 yang beralamat di Komp. Address Cempaka Madani Blok F No. 28 Desa Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan berikut aslinya yang berada pada Bank Syariah Mandiri Cab.Sinabang di Sinabang;
2. 1 (Satu) Eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 2384, atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 60 (Enam Puluh) m2 yang beralamat di Komp. Address Cempaka Madani Blok F No. 28 Desa Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan berikut aslinyayang berada pada Bank Syariah Mandiri Cab.Sinabang di Sinabang;
3. 1 (Satu) Eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 3382, Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan berikut aslinya yang berada pada Bank Syariah Mandiri Cab.Sinabang di Sinabang;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 oleh kami SYAIFONI.,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis dengan ASWIJON.,S.H.M.H Hakim Tinggi dan H.SUDIRMAN.,S.H.M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 3 April 2018 Nomor 4/PEN.PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh NUR AFIFAH, SH. Panitera Pengganti

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

dto.

ASWIJON.,S.H.M.H

dto.

H.SUDIRMAN,S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto.

SYAIFONI., SH,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

dto.

NUR AFIFAH, SH

Untuk salinan yang sama bunyi oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera.

H.SAID SALEM, SH.MH
NIP.19620616 198503 1 006